



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 157 TAHUN 2024

**TENTANG
PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH YANG
BERKELANJUTAN**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan peraturan, kebijakan dan ketentuan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berkelanjutan sebagaimana tercantum pada Pasal 4 huruf h dan Pasal 5 huruf i Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Berkelanjutan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Berkelanjutan;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH YANG BERKELANJUTAN.

KESATU : Menetapkan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Maret 2024

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,


Suharti



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG PEDOMAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH YANG
BERKELANJUTAN

NOMOR : 157 TAHUN 2024

TANGGAL : 13 Maret 2024

**PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH YANG
BERKELANJUTAN**

Kata Pengantar

Indonesia berkomitmen dalam pelaksanaan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 (*Sustainable Development Goals 2030*). Agenda tersebut diharapkan dapat memberikan dampak pada peningkatan kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidup, dan mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif. Pengadaan berkelanjutan memainkan peran penting dalam mencapai Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan (SDG Tujuan 12) dan untuk mendukung tercapainya pilar ketiga dari Pembangunan Berkelanjutan. Pada target SDG indikator 12.7, seluruh negara diharapkan untuk dapat mempromosikan praktik pengadaan yang berkelanjutan. Pemerintah perlu mengupayakan penggunaan anggaran dengan prinsip-prinsip konsumsi, produksi, dan konstruksi yang berkelanjutan.

Pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 dan perubahannya yaitu Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 68 mengamanatkan bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek keberlanjutan. Hal ini memungkinkan Pemerintah untuk melaksanakan praktik Pengadaan Barang/Jasa yang selaras dengan target SDGs. Aspek keberlanjutan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdiri atas:

- a. Aspek Ekonomi meliputi biaya produksi barang/jasa sepanjang usia barang/jasa tersebut;
- b. Aspek Sosial meliputi pemberdayaan usaha kecil, jaminan kondisi kerja yang adil, pemberdayaan komunitas/usaha lokal, kesetaraan, dan keberagaman; dan
- c. Aspek lingkungan hidup meliputi pengurangan dampak negatif terhadap kesehatan, kualitas udara, kualitas tanah, kualitas air, dan menggunakan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Keberhasilan praktik Pengadaan berkelanjutan didorong oleh peningkatan kesadaran mengenai cara membeli produk ramah lingkungan dan kemudahan untuk memilih produk ramah lingkungan melalui e-katalog, serta integrasi pengetahuan, keterampilan, dan komunikasi yang mendukung pengadaan barang/jasa. Strategi pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berkelanjutan di Indonesia memaksimalkan *value for money* dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan ke dalam proses pengadaan. Hal ini membutuhkan komitmen dari semua pemerintah untuk memasukkan tujuan-tujuan tersebut ke dalam rencana pengadaan seawal mungkin (termasuk dalam spesifikasi kebutuhan barang dan jasa, dan pekerjaan konstruksi). Para pihak yang terlibat diharapkan dapat melibatkan spesialis pengadaan di awal proses perencanaan untuk menentukan persyaratan berkelanjutan dan tata cara mengevaluasi penawaran Penyedia (termasuk memverifikasi pola konsumsi dan produksi berkelanjutan yang dilakukan oleh Penyedia/pelaku usaha).

Penggunaan anggaran pemerintah harus sesuai dengan peraturan dan inisiatif-inisiatif keberlanjutan untuk mempromosikan ekonomi sirkular. Para pelaku pengadaan harus selalu mengetahui isu-isu terbaru tentang pengadaan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara mengakses situs web LKPP, Kementerian PUPR, dan KLHK atau melalui media lainnya. Selain itu, para pelaku pengadaan juga perlu mengikuti acara atau pelatihan yang mempromosikan pengadaan berkelanjutan.

Pedoman ini memberikan informasi mengenai pengaturan dan praktik-praktik pengadaan berkelanjutan. Pedoman ini dapat digunakan oleh semua pihak yang terlibat dalam pengadaan (PA/KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan dan Pimpinan Instansi Pemerintahan) untuk mendorong strategi, perencanaan, dan tahapan pengadaan pemerintah berkelanjutan disemua Kementerian, Lembaga, maupun Pemerintah Daerah (K/L/PD). Kami mengucapkan terima kasih atas bantuan dari *Asian Development Bank (ADB)* dalam mendukung pengembangan panduan ini. Pedoman ini merupakan pengembangan dari *Procurement Guidelines Asian Development Bank* yang disesuaikan dalam konteks Indonesia.

Tujuan

Pedoman ini ditujukan untuk membantu para pihak dalam mengimplementasikan peraturan, kebijakan dan keputusan dalam pengadaan berkelanjutan di Indonesia. Pedoman ini mengidentifikasi informasi yang perlu dipertimbangkan oleh pelaku pengadaan yang terdapat pada setiap K/L/PD saat menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan dalam PBJ yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Urutan Prioritas Hukum

Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berkelanjutan ini dibuat sesuai dengan Undang-Undang, Peraturan, Kebijakan, dan Keputusan yang tercantum dalam Lampiran 7 Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Berkelanjutan. Apabila terdapat perbedaan antara pedoman ini dengan kebijakan yang berlaku, maka yang digunakan adalah ketentuan dalam Undang-Undang, Peraturan, Kebijakan dan Keputusan yang dirujuk.

SINGKATAN

APBN	- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD	- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
BMP	- Bobot Manfaat Perusahaan
BOQ	- <i>Bill of Quantities</i>
CSR	- <i>Corporate Social Responsibilities</i> (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan)
EMAS	- <i>Eco-Management and Audit Scheme</i> (Skema Manajemen Lingkungan dan Audit)
EMP	- <i>Environmental Management Plan</i> (Rencana Pengelolaan Lingkungan)
ESIA	- <i>Environmental and Social Impact Assessment</i> (Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial)
FSC	- <i>Forest Stewardship Council</i>
HPS	- Harga Perkiraan Sendiri
IFB	- <i>Invitation For Bids</i> (Undangan Untuk Penawaran)
INAPROC	- Portal Pengadaan Nasional
ISO	- <i>International Organization for Standardization</i> (Organisasi Internasional untuk Standardisasi)
KPI	- <i>Key Performance Indicator</i> (Indikator Kinerja Utama)
LCA	- <i>Life Cycle Assessment</i> (Penilaian Siklus Hidup)
LCC	- <i>Life Cycle Cost</i> (Biaya Siklus Hidup)
LDP	- Lembar Data Pemilihan
LEED	- <i>Leadership In Energy and Environmental Design</i> (Kepemimpinan dalam Desain Energi dan Lingkungan)
LPSE	- Layanan Pengadaan Secara Elektronik
MAPS	- <i>Methodology For Assessing Procurement Systems</i> (Metodologi Untuk Menilai Sistem Pengadaan)
MSC	- <i>Marine Stewardship Council</i>
UKPBJ	- Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

UMKM	- Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
OECD	- <i>Organization For Economic Co-Operation and Development</i> (Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan)
OP3	- <i>Operational Priority 3</i> (Prioritas Operasional 3)
PPMSE	- Penyelenggara Perdagangan melalui Sistem Elektronik
PPRA	- <i>Project Procurement Risk Assessment</i> (Penilaian Risiko Pengadaan Proyek)
SDGs	- <i>Sustainable Development Goals</i> (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)
SIKaP	- Sistem Informasi Kinerja Penyedia
SiRUP	- Sistem Rencana Umum Pengadaan
UKM	- Usaha Kecil dan Menengah
SMKK	- Sistem manajemen Keselamatan Konstruksi
STEEP	- <i>Screening Tool for Energy Evaluation of Projects</i> (Alat Penyaringan Untuk Evaluasi Energi Proyek)
SPP	- <i>Sustainable Public Procurement</i> (Pengadaan Barang dan Jasa yang Berkelanjutan)
SPSE	- Sistem Pengadaan Secara Elektronik
PP	- Perencanaan Pengadaan
UU	- Undang-Undang
VFM	- <i>Value for Money</i>

GLOSARIUM

AMDAL	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Pengadaan sirkular	Pengadaan sirkular adalah saat pembeli membeli produk atau jasa yang mengikuti prinsip-prinsip ekonomi sirkular, yang mendukung penilaian dalam merancang, membuat, menjual, menggunakan kembali, dan mendaur ulang produk untuk mendapatkan nilai maksimum dari produk tersebut, baik saat digunakan maupun di akhir masa pakainya. ¹
Konsultasi Konstruksi	Seluruh layanan jasa atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan pengelolaan pelaksanaan konstruksi suatu bangunan.
Sistem manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)	Sistem manajemen keselamatan yang mencakup RKK, RMPK, Program Mutu, RKPPL dan RMLLP.
Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)	Dokumen telaah tentang Keselamatan Konstruksi yang memuat elemen SMKK yang merupakan satu kesatuan dengan dokumen Kontrak.
Jasa Konstruksi	Jasa Konsultansi Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi.
Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK)	Dokumen telaah tentang Keselamatan Konstruksi yang memuat uraian metode pekerjaan, rencana inspeksi dan pengujian, serta pengendalian SubPenyedia Jasa dan pemasok, dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak.
Pekerjaan Konstruksi	Pekerjaan konstruksi adalah kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, serta pembongkaran dan pembangunan kembali sebuah bangunan. Konstruksi spesialis meliputi: a. Instalasi. b. Konstruksi prefabrikasi. c. Penyelesaian bangunan. d. Penyewaan peralatan.
Layanan Konsultasi	Jasa Konsultasi adalah jasa profesional yang membutuhkan keahlian khusus dalam berbagai bidang keilmuan dengan penekanan pada pemikiran. Hal ini termasuk:

¹ Sumber: UNEP (2018) Building circularity into our economies through sustainable procurement. www.wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/26599/circularity_procurement.pdf?isAllowed=y&sequence=1

- a. Layanan teknik;
- b. Jasa perencanaan desain dan kontrol untuk pekerjaan selain pekerjaan konstruksi;
- c. Layanan konsultasi profesional; dan/atau
- d. Jasa Konsultasi Konstruksi.

Pengadaan Berkelanjutan	Pengadaan Berkelanjutan adalah Pengadaan Barang/Jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah sebagai penggunaanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial dalam keseluruhan siklus penggunaannya.
Barang	Setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, digunakan, atau dimanfaatkan. Termasuk diantaranya: <ol style="list-style-type: none">a. Bahan baku;b. Barang setengah jadi;c. Barang jadi/peralatan; ataud. Makhluk hidup.
Biaya Siklus Hidup	Penilaian ekonomi yang mempertimbangkan semua proyeksi arus biaya yang signifikan dan relevan yang telah disepakati selama periode analisis yang dinyatakan dalam nilai moneter. Biaya yang diproyeksikan adalah biaya yang diperlukan untuk mencapai tingkat kinerja yang ditetapkan, termasuk keandalan, keamanan, dan ketersediaan. ²
Lot	Metode pengemasan pengadaan di mana lot adalah jumlah terkecil dari persyaratan pengadaan yang dapat dikontrak oleh pemasok individu.
Jasa Lainnya	Jasa non-konsultasi yang membutuhkan peralatan, metodologi, dan atau keterampilan khusus
Penilaian Kinerja	Penilaian terhadap pencapaian pemenuhan persyaratan teknis Konstruksi Berkelanjutan.
Agen pengadaan	UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh K/L/PD sebagai pihak pemberi kerja.

² Sumber: IISD (2009) Life Cycle Costing in Sustainable Public Procurement: A Question of Value www.iisd.org/system/files/publications/life_cycle_costing.pdf

Program Kualitas	Dokumen rencana pelaksanaan K3 Konstruksi yang memuat rencana kegiatan penjaminan dan pengendalian mutu yang disusun oleh Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen kontrak konstruksi.
Konstruksi Berkelanjutan	Sebuah pendekatan dalam melakukan serangkaian kegiatan yang diperlukan untuk menciptakan fasilitas fisik yang memenuhi tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan saat ini dan di masa depan.
Pembangunan berkelanjutan	Pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.
Unit Organisasi Teknis	Unit organisasi yang melaksanakan pembangunan gedung dan/atau bangunan sipil dan menggunakan sumber dana keuangan negara.
Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKPPL)	dokumen telaah tentang Keselamatan Konstruksi yang memuat rona lingkungan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang merupakan pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
Rencana Manajemen Lalu Lintas Kerja (RMLLP)	Dokumen tinjauan tentang keselamatan konstruksi yang berisi analisis, kegiatan, dan koordinasi manajemen lalu lintas.

Daftar Isi

Kata Pengantar	- 1 -
Tujuan.....	- 2 -
Urutan Prioritas Hukum	- 2 -
SINGKATAN	- 3 -
GLOSARIUM.....	- 5 -
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	- 11 -
1. Pendahuluan	- 13 -
A. Tujuan.....	- 13 -
B. Penerapan Pengadaan Berkelanjutan oleh Pemerintah.....	- 13 -
C. Apa itu Pengadaan Berkelanjutan?	- 14 -
D. Aspek Pengadaan Berkelanjutan	- 14 -
E. Pengadaan Berkelanjutan untuk Barang dan Jasa	- 16 -
F. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang Berkelanjutan	- 16 -
G. Penyelarasan Strategis dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	- 19 -
H. Peluang dan Tantangan Pengadaan Berkelanjutan.....	- 19 -
I. Partisipasi Usaha Mikro dan Kecil.....	- 20 -
II. Tahapan Implementasi Pengadaan Berkelanjutan.....	- 24 -
A. Pendahuluan.....	- 24 -
B. Rencana Pengadaan.....	- 24 -
C. Persiapan.....	- 25 -
D. Seleksi menggunakan e-Procurement dan e-Katalog	- 33 -
E. Mengevaluasi Tingkat Kemampuan Teknis Penyedia.....	- 35 -
<i>Lifecycle cost</i> untuk untuk Barang, Konstruksi, dan Infrastruktur	- 36 -
<i>Key Performance Indicator (KPI)</i>	- 36 -
Insentif Kinerja.....	- 37 -
F. Evaluasi Penawaran dan Pemilihan	- 38 -
G. Implementasi.....	- 42 -
Penambahan KPI dalam kontrak.....	- 42 -
H. Manajemen Kontrak	- 42 -
Rencana Manajemen Kontrak.....	- 42 -
Monitoring Pelaksanaan Kriteria Keberlanjutan.....	- 43 -
Pelaporan.....	- 43 -
Penilaian Kinerja pada Konstruksi Berkelanjutan.....	- 44 -
I. Masukan dan Evaluasi Pasca Kontrak.....	- 44 -
Laporan Penyelesaian Pekerjaan atau Kontrak.....	- 44 -
Pembelajaran	- 44 -
III. Peran dan Tanggung Jawab Kementerian, Lembaga, dan Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Berkelanjutan.....	- 46 -
A. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).....	- 46 -

B. Kementerian dan Lembaga.....	46 -
C. Pejabat Pengadaan dan konsultan.....	47 -
IV. Pemenuhan Kriteria Keberlanjutan dengan Label dan Standar Barang/Jasa.....	50 -
A. Standar Keberlanjutan Industri dan Verifikasi.....	50 -
B. Label Pengadaan Berkelanjutan	50 -
V. Penggunaan Sistem Elektronik dalam Pengadaan Berkelanjutan.....	52 -
Lampiran 1 Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Berkelanjutan (Aspek Lingkungan, Sosial, Kesehatan dan Keselamatan Kerja dalam Pengadaan Berkelanjutan).....	55 -
A. Referensi Lingkungan, Sosial, serta Kesehatan dan Keselamatan Kerja	55 -
B. Standar Ketenagakerjaan	55 -
Lampiran 2 Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Berkelanjutan (Analisis Biaya Siklus Hidup).....	57 -
A. Tujuan Analisis Biaya Siklus Hidup	57 -
1. Pemilihan pembelian Aset.....	57 -
2. Menentukan Manfaat Aset.....	57 -
3. Membuat Anggaran yang Akurat	57 -
B. Biaya Siklus Hidup Barang.....	58 -
C. Ekolabel Penilaian Siklus Hidup	58 -
D. Biaya Siklus Hidup Konstruksi dan Infrastruktur	59 -
Lampiran 3 Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Berkelanjutan (Ekolabel dan Label Berkelanjutan).....	60 -
A. Ekolabel Indonesia	60 -
B. Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan (<i>Green Public Procurement</i>).....	60 -
C. Analisis Kesiapan Pasar pada Industri Mebel dan Kertas Kayu	60 -
D. Ekolabel Internasional.....	64 -
E. Badan-badan Perdagangan Luar Negeri.....	65 -
F. Standar Internasional	65 -
G. Klasifikasi Label Lingkungan	66 -
1. Tipe I - Ekolabel (ISO 14024:1999)	66 -
2. Tipe II - Klaim Lingkungan yang dideklarasikan Sendiri / <i>Self-declare</i> - (ISO 14021:1999).....	66 -
3. Tipe III – Label Dampak Lingkungan (ISO 14025 :2006).....	67 -
H. Menggunakan Ekolabel atau Label Sosial.....	69 -
Lampiran 4 Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Berkelanjutan (Pertimbangan Tematik Sektor Pengadaan Berkelanjutan).....	72 -
Lampiran 5 Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Berkelanjutan (Indikator Pengadaan Berkelanjutan United Nation).....	77 -
Lampiran 6 Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Berkelanjutan (Contoh Studi Kasus Implementasi Pengadaan Berkelanjutan).....	79 -

A. Studi Kasus Pertama: Pengadaan Kayu yang Berkelanjutan dalam Infrastruktur dan Konstruksi di Indonesia.....	-- 79 --
B . Studi Kasus Kedua: Proyek STOP di Jembrana tentang, Sistem Pengelolaan Sampah Lokal.....	-- 80 -
Lampiran 7 Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Berkelanjutan (Referensi Peraturan Pengadaan Berkelanjutan)	-- 82 -
Lampiran 8 Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Berkelanjutan (Kriteria dan Aspek Keberlanjutan).....	- 84 -
Bagian A: Barang dan Jasa	- 84 -
Bagian B: Penerapan Aspek Konstruksi Berkelanjutan	- 88 -
Bagian C: Contoh kriteria keberlanjutan untuk pengadaan barang, jasa, dan pekerjaan (termasuk metode verifikasi yang dapat digunakan)	- 90 -
Lampiran 9 Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Berkelanjutan (Daftar Periksa Pengadaan Berkelanjutan).....	-- 92 -

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pedoman ini memberikan penjelasan tentang pendekatan Pemerintah terhadap pengadaan berkelanjutan. Pengadaan berkelanjutan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan/atau tata kelola kelembagaan. Pedoman ini diharapkan dapat membantu para pelaku pengadaan pemerintah (PA/KPA, PPK dan Pokja Pemilihan) dalam menerapkan pengadaan berkelanjutan. Dalam pedoman ini diuraikan tentang cara menerapkan aspek-aspek pengadaan berkelanjutan ke dalam strategi dan transaksi pengadaan yang dibiayai secara keseluruhan atau sebagian oleh APBN/APBD. Pedoman ini akan membantu pelaku pengadaan dalam mengelola kontrak untuk memastikan Penyedia memenuhi hasil berkelanjutan yang telah mereka setujui dalam dokumen penawaran.

Pelaksanaan pengadaan berkelanjutan dalam suatu instansi K/L/PD membutuhkan komitmen dari pimpinan instansi tersebut untuk dapat melaksanakan kebijakan pengadaan berkelanjutan.

Pengadaan berkelanjutan dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat-manfaat sebagai berikut:

Meningkatkan Efisiensi dan Mengurangi Waktu Pengadaan

- Apabila kriteria keberlanjutan direncanakan sejak awal proses pengadaan maka proses pengadaan akan berjalan dengan efisien, efektif, transparan, terbuka, kompetitif, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tujuan dan memenuhi hasil yang diharapkan serta mengurangi kemungkinan terjadinya penundaan pelaksanaan pekerjaan.

Memberikan *Value for Money*

- Dalam Penyediaan layanan publik, biaya selama umur ekonomi (*life cycle cost*) dapat mengoptimalkan biaya pembelian dan pemeliharaan barang, jasa, atau pekerjaan konstruksi sepanjang penggunaan dan pemanfaatannya hingga akhir penggunaan/pemanfaatannya atau penggunaannya kembali.

Meningkatkan penggunaan produk dan jasa dalam negeri

- Pengadaan berkelanjutan mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan mempromosikan penggunaan produk dan jasa yang diproduksi atau didapatkan dari lokal. Perluasan kesempatan berusaha akan meningkatkan peran pelaku usaha dalam negeri, termasuk usaha mikro, kecil dan koperasi untuk mewujudkan pemerataan ekonomi. Penggunaan produk dan jasa dalam negeri diharapkan dapat:
 - Meningkatkan produksi dalam negeri;
 - Mendorong industri pendukung atau industri baru;
 - Menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan; dan/atau
 - Meningkatkan transfer teknologi.

Meningkatkan Kinerja dan Nilai Publik

- Solusi berkelanjutan dan inovatif yang ditawarkan oleh Penyedia, termasuk hasil riset dan inovasi, dapat memberikan pilihan yang lebih baik bagi Pelaku Pengadaan untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Meningkatkan keselarasan dengan Tujuan

- Pengadaan berkelanjutan mempertimbangkan solusi yang berkelanjutan dan sesuai dengan tujuan dalam hal kuantitas, kualitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.

Mengembangkan pasar ekspor untuk barang, jasa, dan konstruksi yang berkelanjutan

- Pemerintah dapat menggunakan pengadaan barang/jasa berkelanjutan sebagai penggerak bagi Penyedia untuk melakukan produksi dan konstruksi yang berkelanjutan. Produsen dan Penyedia dapat diberi insentif agar dapat berinovasi serta menghasilkan produk yang lebih berkelanjutan dengan menyesuaikan bisnis proses serta rantai pasokan mereka agar dampak lingkungan yang ditimbulkan lebih dapat diminimalisir.

Mengurangi penggunaan sumber daya

- Pengadaan berkelanjutan meminimalkan penggunaan sumber daya alam yang terbatas jumlahnya termasuk mendorong penggunaan energi ramah lingkungan serta menekan limbah yang dihasilkan dari proses produksi suatu barang. Hal ini merupakan upaya untuk melestarikan sumber daya bagi generasi yang akan datang. Menggunakan produk dan jasa yang ramah lingkungan dan penerapan ekonomi sirkular akan membantu Indonesia memenuhi kewajiban internasionalnya di bawah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB.



Sumber: Ilustrasi Ekonomi Sirkular, Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan, diakses pada 3 Oktober 2023. www.unctad.org/fr/node/2993

1. Pendahuluan

A. Tujuan

- 1.1. Pedoman ini disusun sebagai panduan bagi para pelaku pengadaan (PA/KPA, PPK, Pokja Pemilihan) dan para pihak yang bertugas melakukan pengadaan barang/jasa dengan sumber dana pemerintah (APBN/APBD). Pedoman ini memperkenalkan konsep pengadaan berkelanjutan, memberikan panduan penerapannya di seluruh siklus pengadaan dan menjelaskan tentang praktik-praktik terbaik untuk mencapai hasil yang berkelanjutan, termasuk penggunaan standar industri dan label ramah lingkungan. Pelaksanaan pengadaan berkelanjutan harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran 7 Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Berkelanjutan. Komitmen pemerintah terhadap pembangunan berkelanjutan akan bersifat dinamis sehingga perlu menjadi perhatian bahwa peraturan dan praktik pengadaan berkelanjutan akan berkembang seiring berjalannya waktu. Persyaratan-persyaratan yang bersifat wajib ditunjukkan dengan penggunaan kata "harus", sementara elemen dan aspek keberlanjutan tambahan ditunjukkan dengan penggunaan kata "sebaiknya". Persyaratan dan aspek-aspek tersebut dapat diimplementasikan secara fleksibel sesuai dengan kebijakan dan prosedur di setiap UKPBJ. Informasi yang diberikan dalam Box dan Tabel yang terdapat pada Bab I hingga Bab V dapat diacu sebagai contoh dan ilustrasi bagaimana menerapkan pedoman ini. Lampiran pedoman disediakan sebagai tambahan informasi. Lampiran 9 Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Berkelanjutan berisi daftar yang dapat digunakan sebagai pedoman praktis dan bersifat tidak wajib (*voluntary*).

B. Penerapan Pengadaan Berkelanjutan oleh Pemerintah

- 1.2. K/L/PD harus secara aktif mempertimbangkan dan menerapkan pengadaan berkelanjutan sejak tahap perencanaan pengadaan untuk mencapai *value for money* (VFM) dan mendukung hasil yang berkualitas tinggi serta berkelanjutan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam Penyediaan layanan publik. Hal ini mencakup pengadaan barang, jasa dan pekerjaan konstruksi dengan kandungan lokal dan yang dipasok oleh usaha mikro dan kecil (UMKM), termasuk yang berasal dari industri kreatif dan koperasi.
- 1.3. Penerapan aspek-aspek pengadaan berkelanjutan dan hasil yang ingin dicapai dapat bervariasi antar satu paket pengadaan dengan paket pengadaan lainnya. Pertimbangan penerapan aspek-aspek pengadaan berkelanjutan tersebut harus diperhatikan saat tahapan penyusunan anggaran dan digunakan selama proses perencanaan pengadaan.

1.4. Penerapan pengadaan berkelanjutan harus dimulai sejak tahapan penganggaran dan diimplementasikan sejak tahap perencanaan pengadaan.

C. Apa itu Pengadaan Berkelanjutan?

1.5. Pengadaan Berkelanjutan adalah pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi dan mendorong pengadaan barang dan jasa yang mencapai *value for money* dan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan selama produksi, penggunaan, dan pasca penggunaannya serta mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan kelembagaan dari pengadaan tersebut. Hal ini diharapkan dapat:

- a. Meningkatkan kesejahteraan sosial secara berkesinambungan;
- b. Menjaga kelangsungan komunitas;
- c. Menjaga kualitas lingkungan;
- d. Bersifat inklusif untuk semua warga negara Indonesia; dan
- e. Menerapkan tata kelola dan kelembagaan yang menjaga kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.³

Box 1: Definisi Pengadaan Berkelanjutan

Pengadaan Berkelanjutan adalah pengadaan barang dan jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomi tidak hanya bagi Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah sebagai penggunanya, tetapi juga bagi masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dalam keseluruhan siklus penggunaannya.⁴ Aspek-aspek berkelanjutan tersebut terdiri dari:

- a. **Aspek ekonomi** meliputi biaya produksi barang/jasa selama masa pakai barang/jasa tersebut;
- b. **Aspek sosial** meliputi pemberdayaan usaha kecil, jaminan kondisi kerja yang adil, pemberdayaan komunitas/usaha lokal, kesetaraan, dan keberagaman; dan
- c. **Aspek lingkungan hidup** meliputi pengurangan dampak negatif terhadap kesehatan, kualitas udara, kualitas tanah, kualitas air, dan penggunaan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

D. Aspek Pengadaan Berkelanjutan

1.6. Pengadaan berkelanjutan merupakan pendekatan strategis yang mendorong integrasi aspek-aspek pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, perlindungan lingkungan, dan tata kelola kelembagaan. Pendekatan ini melibatkan kolaborasi dan keterlibatan antara semua pihak dalam seluruh tahapan.

³ Peraturan Presiden No. 59 tahun 2017 tentang pembangunan berkelanjutan


⁴ Peraturan Presiden No. 16/2018 Pasal 1 ayat 50

⁵ Peraturan Presiden No 16/2018 Pasal 68 ayat 2

1.7. Pengadaan Berkelanjutan tidak hanya mencakup kebutuhan jangka pendek namun juga mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap kegiatan pengadaan. Dalam praktiknya, dampak dari penerapan aspek-aspek berkelanjutan dari pendekatan yang dilakukan calon Penyedia harus dievaluasi saat mereview dokumen penawaran. Aspek-aspek ini biasanya terdiri dari aspek lingkungan, ekonomi, sosial, dan kelembagaan seperti yang disajikan pada gambar berikut - Gambar 1: Empat Aspek Keberlanjutan.

Pengadaan berkelanjutan pada pekerjaan konstruksi harus dilaksanakan sesuai dengan Prinsip-prinsip Pengadaan Berkelanjutan dalam Box 2. Aspek-aspek Pengadaan berkelanjutan lainnya yang potensial untuk dipertimbangkan disajikan pada lampiran 8 Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Berkelanjutan. Pertimbangan lingkungan, sosial, serta keselamatan dan kesehatan kerja dibahas dalam Lampiran 1 Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Berkelanjutan.

Gambar 1: Empat Pilar Keberlanjutan



1.8. Dalam tahap perencanaan, instansi K/L/PD harus mempertimbangkan aspek-aspek potensial yang relevan perlu dipertimbangkan dalam pengadaan berkelanjutan sebagaimana yang dijelaskan pada Lampiran 8 Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Berkelanjutan untuk barang dan jasa dan juga untuk pekerjaan konstruksi. Untuk kegiatan pengadaan yang bernilai relatif besar dan atau berisiko lebih tinggi atau strategis, aspek-aspek berkelanjutan dapat dipilih sebagai kriteria evaluasi. Instansi K/L/PD juga harus mempertimbangkan apakah aspek-

aspek tersebut harus memiliki persyaratan kinerja wajib yang perlu diatur dalam kontrak atau dilaporkan oleh Penyedia sebagai Indikator Kinerja Utama.

E. Pengadaan Berkelanjutan untuk Barang dan Jasa

1.9. Pengadaan berkelanjutan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola kelembagaan. Salah satu bagian dari pengadaan berkelanjutan adalah pengadaan barang/jasa yang ramah lingkungan, dengan memprioritaskan barang/jasa yang telah berlabel ramah lingkungan. Label Ramah Lingkungan diberikan kepada barang/jasa yang telah memenuhi kriteria ramah lingkungan. Daftar barang/jasa berlabel ramah lingkungan ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan daftar tersebut terdapat di situs web KLHK (informasi tentang ecolabel dan produk ramah lingkungan dapat dilihat pada Lampiran 3 Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Berkelanjutan). Untuk barang/jasa yang tidak memiliki label ramah lingkungan, K/L/PD harus mempertimbangkan penggunaan kriteria evaluasi berkelanjutan saat proses evaluasi penawaran.

F. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang Berkelanjutan

1.10. Konstruksi Berkelanjutan adalah suatu pendekatan dalam melakukan serangkaian kegiatan yang diperlukan untuk menciptakan fasilitas yang memenuhi tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan pada saat ini dan di masa depan. Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan mensyaratkan bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk pekerjaan konstruksi dan infrastruktur yang berkelanjutan harus memperhatikan tiga pilar Konstruksi Berkelanjutan yaitu:

- a. layak secara ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan manfaat ekonomi bagi semua pihak dan mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan;
- b. menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, memanfaatkan sumber daya secara efisien, dan meminimalkan dampak lingkungan hidup; dan
- c. mengurangi kesenjangan dan ketidaksetaraan sosial dalam masyarakat secara keseluruhan.

1.11. Pengadaan Pemerintah yang berkelanjutan untuk pekerjaan konstruksi harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Aspek ekonomi meliputi pertimbangan biaya produksi barang/jasa selama masa manfaat barang/jasa yang dapat meningkatkan

kesejahteraan masyarakat antara lain melalui pemberdayaan usaha kecil, pemberdayaan masyarakat/usaha lokal.

- b. Aspek sosial mencakup pengurangan kesenjangan sosial di masyarakat, antara lain dengan menjamin kondisi kerja yang adil, kesetaraan, dan keberagaman.
 - c. Aspek lingkungan hidup untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup melalui, mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan, kualitas udara, kualitas tanah, kualitas air, dan menggunakan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.
- 1.12. Ekonomi ⁶ dalam pengadaan konstruksi mengharuskan pengadaan barang/jasa yang berkelanjutan dengan memperhatikan siklus hidup bahan konstruksi. Konsep ini dikenal dengan istilah *Life Cycle Costing*.
- 1.13. Konstruksi Berkelanjutan harus mematuhi prinsip-prinsip berkelanjutan pada semua sumber daya dan siklus hidup bangunan diantaranya sebagai berikut:
- a. Menetapkan tujuan, pemahaman, dan rencana. Hal ini harus mencakup hal-hal yang terdapat pada dokumen perizinan lingkungan hidup (contoh AMDAL) dalam dokumen konstruksi yang diberikan kepada peserta lelang sehingga mereka dapat mengetahui isu-isu penting yang ditentukan selama tahap perencanaan;
 - b. Pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan melalui penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dengan melakukan penjaminan:
 - keselamatan teknik konstruksi;
 - Kesehatan dan Keselamatan Kerja;
 - keamanan publik; dan
 - keamanan lingkungan;
 - c. Menggunakan sumber daya, baik berupa tanah, material, air, sumber daya alam, maupun sumber daya manusia secara efisien;
 - d. Pengurangan potensi sampah, baik fisik maupun non-fisik;
 - e. Penggunaan kembali sumber daya yang telah digunakan sebelumnya;
 - f. Penggunaan sumber daya daur ulang;
 - g. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui upaya-upaya konservasi;
 - h. Mitigasi risiko keselamatan, kesehatan, perubahan iklim dan bencana;
 - i. Berorientasi pada siklus hidup;
 - j. Berorientasi untuk mencapai kualitas yang diinginkan;
 - k. Inovasi teknologi untuk perbaikan yang berkelanjutan; dan
 - l. Dukungan kelembagaan, kepemimpinan, dan manajemen dalam implementasi.
- 1.14. Ketentuan aspek institusional penting yang harus dipatuhi oleh Penyedia⁷ diatur dalam Model Dokumen Penawaran untuk konstruksi. Hal ini juga

⁶ Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Pasal 68 sesuai dengan Permen PUPR No. 9 Tahun 2021

⁷ Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 12 Tahun 2021

dapat dipertimbangkan untuk jenis pengadaan dengan nilai paket pengadaan yang tinggi atau pengadaan penting lainnya.

a. Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas:

- 1) Tidak melakukan praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
- 2) Akan melaporkan kepada Pengguna Anggaran/Aparat Pengawas Internal Pemerintah atas terjadinya praktek korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini;
- 3) Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja yang terbaik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 4) Apabila terjadi pelanggaran terhadap butir 1), 2) dan/atau 3) di atas, Penyedia bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Menyetujui pernyataan Peserta yang berisi:

- 1) Peserta dan manajemennya tidak berada dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
- 2) Badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
- 3) Orang yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam sanksi daftar hitam;
- 4) Partisipasi orang yang bersangkutan tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- 5) orang yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- 6) Pimpinan dan pengurus badan usaha bukan merupakan pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, atau pimpinan dan pengurus badan usaha merupakan pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- 7) Pernyataan lain yang menjadi persyaratan kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; dan
- 8) Data kualifikasi yang diisi dan dokumen penawaran yang disampaikan adalah benar, dan apabila dikemudian hari ditemukan data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan terdapat pemalsuan, maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.15. *Best Practices* Konstruksi Berkelanjutan yang direkomendasikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk paket pengadaan konstruksi dan pada saat penyusunan kriteria/persyaratan teknis untuk kontrak kerja tercantum dalam Lampiran 8 Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Berkelanjutan.

G. Penyelarasan Strategis dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

- 1.16. Penerapan pengadaan berkelanjutan pada layanan publik dan strategi pembangunan berkelanjutan pemerintah membantu mewujudkan komitmen Indonesia terhadap *Paris Agreement* dan *Sustainable Development Goals* (SDG's) / Tujuan Pembangunan Berkelanjutan⁸. Pengadaan berkelanjutan termasuk dalam SDG's 12 yaitu Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab pada target 12.7: "Mendorong praktik-praktik pengadaan barang dan jasa yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional."

H. Peluang dan Tantangan Pengadaan Berkelanjutan

- 1.17. Pengadaan berkelanjutan memiliki spektrum yang luas terkait dengan *value for money* yang mempertimbangkan dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan tata kelola kelembagaan yang bersifat multigenerasi.
- 1.18. Manfaat dari mempraktikkan pengadaan berkelanjutan sebagaimana penjelasan dibawah ini⁹ akan tetapi, terdapat risiko dan tantangan yang harus dipertimbangkan termasuk diantaranya adalah potensi biaya awal yang tinggi. Manfaat-manfaat pengadaan berkelanjutan adalah sebagai berikut:
- **Finansial:** Mengurangi total biaya operasional dengan pengadaan barang, jasa atau pekerjaan konstruksi yang lebih efisien dan berkelanjutan:
 - a) mengembangkan kapasitas pasar untuk memberikan solusi yang berkelanjutan;
 - b) meningkatkan permintaan akan solusi yang berkelanjutan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing pasar pasokan;
 - c) menawarkan hasil yang inovatif, tangguh, dan lebih berkelanjutan;
 - d) melakukan penghematan biaya dalam jangka panjang dengan menerapkan *life cycle costing* (LCC), pertimbangan operasional dan pemeliharaan; dan
 - e) meminimalkan biaya pengelolaan limbah dan dampak negatif yang berkelanjutan dari produk di akhir masa pakainya.
 - **Manajemen Risiko:** Mencakup pemetaan risiko dan peluang keberlanjutan ekonomi, hukum, lingkungan, dan sosial, serta mengembangkan pendekatan manajemen untuk memitigasi atau mencapainya.

⁸ Perserikatan Bangsa-Bangsa. The 17 Goals. <https://sdgs.un.org/goals>.

⁹ Stockholm Resilience Centre. 2017. Sustainable Development Goals: Contributions to Agenda 2030. <https://www.stockholmresilience.org/research/research-news/2017-02-28-contributionsto-agenda-2030.html>. World Bank. 2019. *Sustainable Procurement in World Bank Investment Project Financing*. <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/788731479395390605-0290022019/original/GuidanceonSustainableProcurement.pdf>. Diadaptasi oleh penulis dengan memasukan Inovasi dan Rekayasa Nilai

- **Komitmen dan tujuan:** Mencerminkan budaya, nilai, dan etika Pelaku Pengadaan sesuai dengan kebijakan pemerintah yang relevan. Hal ini dapat mencakup pengembangan kebijakan pengadaan berkelanjutan yang selaras dengan strategi keberlanjutan Indonesia secara keseluruhan. Komitmen dan prioritas tersebut harus dinyatakan dengan jelas dalam kebijakan dan implementasinya harus tercermin dalam praktik pengadaan.
 - **Merespon ekspektasi publik:** Penting untuk memperhitungkan tanggung jawab sosial dan isu-isu keberlanjutan. Pendekatan pengadaan berkelanjutan dapat meningkatkan isu-isu ini lebih jauh di luar persyaratan minimum yang ditetapkan oleh kebijakan pemerintah (misalnya, isu-isu perlindungan).
 - **Daya tarik:** Hasil keberlanjutan dapat berdampak positif pada citra atau reputasi pengadaan, meningkatkan persaingan, dan memberikan keunggulan kompetitif yang lebih besar bagi daerah. Menerapkan pengadaan berkelanjutan dapat menarik investasi keuangan, meningkatkan pasar tenaga kerja, memberikan insentif kepada penawar terbaik, dan mendorong tujuan pembangunan lebih lanjut.
 - **Inovasi:** Teknik seperti *value engineering* dapat digunakan untuk meninjau dan meningkatkan nilai barang atau produk dan jasa dengan menggunakan peninjauan fungsi. *Value* didefinisikan sebagai rasio fungsi terhadap biaya dan dapat dimodifikasi dengan meningkatkan fungsi atau mengurangi biaya. *Value engineering* harus dipertimbangkan ketika menyusun usulan dokumen kontrak, untuk mendorong pemasok agar menawarkan perbaikan dan efisiensi yang berkelanjutan dan meningkatkan hasil yang berkelanjutan.
- 1.19. Pengadaan Pemerintah memiliki daya beli rata-rata 9,2% dari Produk Domestik Bruto Indonesia pada tahun 2021.¹⁰ Daya beli tersebut dapat dimanfaatkan dengan mengalihkan pengadaan pemerintah ke barang dan jasa yang lebih berkelanjutan sehingga pasar barang dan jasa terdorong untuk berinovasi dan meningkatkan aspek-aspek keberlanjutan sebagai proses transisi menuju ekonomi hijau.
- 1.20. Untuk membuktikan manfaat pengadaan berkelanjutan, seperti dampak terhadap kesehatan, kondisi sosial, dan lingkungan, Pelaku Pengadaan harus mengidentifikasi area fokus dan pendekatan pengukuran hasil pada saat perencanaan pengadaan. Persyaratan pelaporan kontrak Penyedia harus mencerminkan hasil yang ingin dicapai dalam implementasinya.

I. Partisipasi Usaha Mikro dan Kecil

- 1.21. Pelaku Pengadaan harus memberikan perhatian khusus pada partisipasi usaha mikro dan kecil. Kebijakan perlindungan, pemberdayaan dan pengutamaan untuk usaha mikro dan kecil diatur dalam Peraturan

¹⁰ Data akun nasional Bank Dunia, dan file data Akun Nasional OECD. Lihat: <https://data.worldbank.org/indicator/NE.CON.GOVZS?locations=ID>

Pemerintah 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

- 1.22. Untuk dapat dianggap sebagai usaha mikro dan kecil, sebuah usaha harus memenuhi kriteria modal atau pendapatan tertentu, sebagai berikut:

Jenis	Kriteria Permodalan ¹¹	Kriteria Pendapatan
Usaha Mikro	Hingga Rp 1 miliar	Hingga Rp 2 miliar
Usaha Kecil	Lebih dari Rp 1 miliar; tetapi hingga Rp 5 miliar	Lebih dari Rp 2 miliar; tetapi hingga Rp 15 miliar
Bisnis Menengah	Lebih dari Rp 5 miliar; tetapi hingga Rp 10 miliar	Lebih dari Rp 15 miliar; tetapi hingga Rp 50 miliar

- 1.23. Kriteria Modal Usaha digunakan untuk pendirian atau perizinan usaha. Untuk memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi UMKM, selain kriteria modal usaha, juga digunakan kriteria hasil penjualan tahunan.
- 1.24. Kementerian Koperasi dan UKM mengelola database untuk UMKM dengan identifikasi usaha dan identitas pelaku usaha. Kementerian Koperasi dan UKM dapat menetapkan kriteria yang berbeda di sektor industri tertentu, seperti dengan mempertimbangkan omset, aset bersih, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, insentif dan disinsentif, konten lokal, dan/atau penerapan teknologi hijau.
- 1.25. Untuk dapat dianggap sebagai usaha mikro dan kecil, usaha perorangan harus mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK). Kerangka kerja untuk menerbitkan NIB dan IUMK untuk usaha mikro dan kecil perorangan diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bagi Usaha Mikro dan Kecil. Usaha mikro dan kecil harus memiliki pendaftaran dan perizinan usaha, sebagai berikut:

Tingkat Risiko	Pendaftaran atau Lisensi yang Diperlukan
Risiko Rendah	Nomor Induk Berusaha (NIB)
Risiko Sedang	Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar
Risiko Tinggi	Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha

¹¹ Modal usaha tidak termasuk tanah dan bangunan

- 1.26. Klasifikasi tingkat risiko ditentukan berdasarkan sektor usaha yang relevan. Usaha mikro dan kecil yang termasuk dalam usaha berisiko menengah atau tinggi juga diharuskan memiliki sertifikat standar produk dan/atau standar usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 1.27. UMKM dapat mengurus perizinan usaha dengan mengakses sistem perizinan usaha melalui *Online Single Submission* (OSS). Setelah mendapatkan perizinan berusaha, maka UMKM dapat melakukan registrasi sebagai Penyedia pada platform Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) yang dikelola oleh LKPP. Apabila UMKM terkendala dalam proses perizinan, maka dinas terkait di daerah harus memfasilitasi proses pendaftarannya.
- 1.28. **K/L/PD harus melakukan pengadaan barang dari usaha mikro dan kecil serta dari koperasi, yang jumlahnya minimal 40% dari total pembelanjaan.** Rencana pembelanjaan tahunan harus dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) paling lambat 31 Maret pada tahun anggaran tersebut. r untuk tahun fiskal berjalan. Pelaku usaha besar dan menengah juga diwajibkan untuk mengoptimalkan penggunaan produk dan jasa usaha mikro dan kecil. Paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu sampai dengan Rp. 15.000.000.000,00- (lima belas miliar rupiah) diperuntukkan bagi usaha kecil dan/atau koperasi kecuali jika persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi.
- 1.29. Usaha mikro dan kecil dan koperasi dapat menggunakan pengaturan pembayaran khusus sebagai berikut:

Kriteria	Metode Pembayaran
Nilai kontrak kurang dari Rp 50 juta	Dibayarkan secara langsung
Nilai kontrak Rp 50-200 juta	Setidaknya 50% harus dibayar di muka
Nilai kontrak Rp 200-2.500 juta	Setidaknya 30% harus dibayar di muka

Koperasi

- 1.30. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan perorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.¹²

¹² Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 1992.

Meningkatkan partisipasi UMKM dan koperasi dari industri kreatif


- 1.31. Industri ini menggunakan kreativitas, keterampilan, dan bakat untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan kerja. Contohnya antara lain periklanan, arsitektur, seni, kerajinan, desain, mode, dan pasar pasokan kuliner.
- 1.32. Tujuan dari peningkatan partisipasi UMKM dan koperasi dari industri kreatif antara lain:
- Mencari dan mengembangkan semua potensi yang dimiliki oleh suatu negara;
 - Mendorong masyarakat yang kreatif dan inovatif;
 - Mengurangi tingkat kemiskinan dan jumlah pengangguran;
 - Dampak sosial yang positif; dan
 - Kontribusi ekonomi yang signifikan.

II. Tahapan Implementasi Pengadaan Berkelanjutan

A. Pendahuluan

- 2.1. Setiap proses dalam pengadaan perlu mempertimbangkan aspek keberlanjutan termasuk ketika melakukan perencanaan. Pengadaan berkelanjutan yang efektif membutuhkan proses pengadaan yang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Peluang dan risiko keberlanjutan yang akan dihasilkan perlu diperhatikan dan dikelola pada tahap perencanaan. Penilaian, analisis, dan strategi pengadaan yang dihasilkan harus sesuai dengan ukuran, sifat, risiko, dan kompleksitas persyaratan barang, jasa, atau pekerjaan konstruksi.
- 2.2. Bagian ini menjelaskan tentang pertimbangan pengadaan berkelanjutan yang harus diperhatikan dan diintegrasikan ke dalam setiap tahap siklus pengadaan barang/jasa. Gambar 2 di bawah ini menunjukkan tahapan umum pengadaan dan manajemen kontrak (meskipun kegiatan pengadaan yang sebenarnya mungkin berbeda tergantung pada kompleksitas dan nilainya). Pada akhir bab ini akan diberikan ringkasan mengenai pertimbangan dan hasil akhir pengadaan berkelanjutan yang mungkin dapat dilakukan selama siklus pengadaan.

Gambar 2: Siklus Pengadaan



B. Rencana Pengadaan

- 2.3. Pihak-pihak yang terlibat dalam tahap perencanaan pengadaan terdiri dari Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Pengguna Anggaran memiliki tugas dan wewenang untuk menetapkan perencanaan pengadaan dan menetapkan serta mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP); dan/atau melakukan konsolidasi pengadaan barang/jasa. Bagian ini menguraikan persyaratan bagi Pengguna Anggaran yaitu sebagai penanggung jawab kegiatan untuk mencapai hasil yang memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan. Gambar 2

mewakili proses pengadaan umum yang menggambarkan tahapan umum pengadaan dan manajemen kontrak.

- 2.4. Strategi pengadaan perlu mempertimbangkan elemen-elemen layanan dan memperhatikan proyek mana yang harus disediakan oleh sektor publik, swasta atau lembaga nirlaba. Selain itu, harus memperhatikan tentang bagaimana persyaratannya harus dibuat ke dalam beberapa paket pengadaan dan diajukan agar sesuai dengan jadwal dan anggarannya. Termasuk ketika melakukan layanan sosial untuk kelompok rentan, yang diberikan langsung oleh BLU kepada masyarakat, harus mempertimbangkan kemungkinan untuk mengikutsertakan UMKM atau koperasi. Upaya ini dapat mempengaruhi metode pengadaan yang digunakan dan bagaimana instansi dapat memasukkan faktor tambahan dalam pengadaan berkelanjutan.
- 2.5. Paket pengadaan harus tercantum dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) untuk tahun anggaran yang sesuai dan terdapat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L). Begitu juga harus tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah) untuk pengadaan yang menggunakan APBD.

Paket-paket tersebut harus diketahui dan dilengkapi oleh Pengguna Anggaran (PA) serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Selanjutnya paket-paket tersebut diinput secara elektronik dalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) paling lambat tanggal 31 Maret setiap tahunnya. Tujuannya agar pengadaan paket yang dilakukan dapat transparan, terbuka, dan kompetitif. Pada tahap ini, instansi perlu meninjau kembali rencana pengadaan yang telah dikonsolidasikan dan mempertimbangkan apakah e-katalog yang digunakan oleh instansi (atau yang tersedia bagi instansi pemerintah) telah mencantumkan aspek keberlanjutan yang memadai (misalnya ekolabel dan status UMKM). Hal ini untuk memfasilitasi jumlah pembelian jenis barang dan jasa yang diharapkan dalam upaya untuk memenuhi kriteria keberlanjutan. Penggunaan sistem perencanaan (SiRUP) dalam pengadaan berkelanjutan bersifat wajib dan telah memiliki penandaan/*tagging* untuk menilai aspek keberlanjutan pada setiap paket yang direncanakan. Hal tersebut akan memudahkan K/L/PD dalam mengidentifikasi dan menilai kinerja pengadaan berkelanjutan yang telah dilakukan.

C. Persiapan

- 2.6. Pada tahap persiapan, hal-hal terkait dengan teknis dan persyaratan pengadaan ditentukan terlebih dahulu. Jika diperlukan masukan, dapat berkonsultasi dengan personel teknis di LKPP yang memahami tentang implementasi aspek-aspek pengadaan berkelanjutan. Begitu juga dengan persyaratan-persyaratan yang perlu diatur oleh PA/KPA. Tujuan pengadaan diharapkan dapat mewujudkan pengadaan yang menghasilkan *value for money* terbaik; peningkatan penggunaan produk dalam negeri; peningkatan peran usaha mikro, kecil, dan koperasi; peningkatan peran pelaku usaha nasional; mendukung pemanfaatan hasil penelitian;

peningkatan peran serta industri kreatif; mewujudkan pemerataan ekonomi dan perluasan kesempatan berusaha; dan peningkatan pengadaan yang berkelanjutan.

- 2.7. Pada tahap persiapan, kebijakan, strategi, dan prioritas keberlanjutan harus dipertimbangkan. Hal ini diperlukan untuk menentukan hal-hal (diantaranya dampak dan isu-isu) yang akan diselesaikan melalui pendekatan pengadaan. **Pejabat pemerintah yang memprakarsai pengadaan harus berkonsultasi dengan UKPBJ untuk mempertimbangkan bagaimana pengadaan berkelanjutan dapat diperhatikan dan diintegrasikan ke dalam setiap tahap siklus pengadaan.** PPK harus memastikan perencanaan dilakukan dalam jangka waktu yang cukup untuk menghindari terjadinya hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan yang efisien, efektif, transparan, terbuka, kompetitif, adil, dan akuntabel. Peluang dan risiko yang berkelanjutan dapat diidentifikasi dari sumber-sumber berikut:
- a. kebijakan pemerintah atau UKPBJ mengenai keberlanjutan ekonomi, lingkungan, sosial, dan tata kelola kelembagaan;
 - b. kebutuhan dan harapan masyarakat;
 - c. risiko yang timbul; dan
 - d. penilaian dampak lingkungan, tata kelola, dan sosial yang diperlukan.
- 2.8. Daftar periksa pengadaan berkelanjutan dapat digunakan untuk merencanakan dan mengelola pengadaan (Lihat lampiran 9 Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Berkelanjutan). Setelah kebutuhan atau peluang penerapan aspek-aspek keberlanjutan diidentifikasi, penyusunan prioritas penerapan akan membantu menilai kepentingan yang diinginkan dan pembobotan untuk menilai aspek-aspek keberlanjutan yang dimiliki barang dan jasa. Hal ini dapat digunakan untuk menginformasikan persyaratan teknis dan komersial, kriteria evaluasi pengadaan, dan pembobotan. Faktor-faktor berikut dapat menjadi pertimbangan dalam proses pengadaan:
- a. seberapa penting peluang keberlanjutan yang teridentifikasi bagi agen pengadaan dan pengguna akhir?
 - b. ruang lingkup apa yang perlu ditingkatkan untuk hasil keberlanjutan yang lebih baik?
 - c. apakah pasar pasokan/pemasok/Penyedia akan mampu merespon kebutuhan keberlanjutan?
 - d. apakah biaya yang dikeluarkan untuk dapat memenuhi kebutuhan keberlanjutan akan menjadi mahal, netral, atau justru berpotensi untuk penghematan?
 - e. apa saja parameter untuk keseluruhan *value for money* (VFM) dalam pengadaan ini?

Pelibatan konsultan di bidang konstruksi dan infrastruktur

- 2.9. Untuk pekerjaan konstruksi dan infrastruktur, Kerangka Acuan Kerja (*Term of Reference*) bagi konsultan desain atau konsultan teknis perlu memasukkan dan merinci aspek-aspek pengadaan berkelanjutan, ruang lingkup terkait, dan tugas-tugas yang akan dilakukan selama tahap studi kelayakan. Lampiran 8 Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Berkelanjutan Bagian B menjelaskan aspek-aspek yang harus dipertimbangkan saat membuat Kerangka Acuan Kerja (seluruh tabel dapat dimasukkan dalam KAK apabila dirasa sesuai).
- 2.10. Rencana pengadaan untuk setiap kebutuhan atau kontrak yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus mempertimbangkan kapasitas UKPBJ, pengaruh eksternal, dan kondisi pasokan pasar.

Perencanaan pengadaan harus membandingkan berbagai pilihan untuk mengembangkan pengadaan yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan untuk menangani risiko, anggaran, rentang waktu, dan peluang dalam suatu paket pengadaan. HPS (Harga Perkiraan Sendiri) disusun berdasarkan personel yang memahami barang/jasa yang akan dibeli dan sumber informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan (termasuk biaya yang memperhitungkan inflasi).

Box 2: Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan, perancangan, pelaksanaan, perawatan dan pengelolaan limbah dalam konstruksi

Perencanaan kegiatan konstruksi berkelanjutan terdiri dari 4 tahap yaitu:

1. Identifikasi dan penetapan visi tentang keberlanjutan.
2. Menetapkan target dalam rencana strategis.
3. Mempersiapkan dokumen dan gambar perencanaan dalam rencana induk atau rencana pengembangan.
4. Penyusunan laporan perencanaan umum.¹³

Persyaratan teknis diidentifikasi oleh konsultan konstruksi setelah perencanaan dan pemrograman. Pelaksanaan konsultasi konstruksi harus mencakup penilaian, perencanaan dan desain. Hal-hal tersebut menjadi dasar pelaksanaan pekerjaan konstruksi oleh konsultan konstruksi.

Bagian gambar dan desain dari dokumen penawaran dapat memberikan peluang untuk meningkatkan implementasi pengadaan berkelanjutan. Gambar dan desain objek konstruksi tersebut akan membantu peserta lelang dalam mengimplementasikan aspek-aspek berkelanjutan. Gambar desain dari peserta lelang seperti tata letak lokasi, desain struktur, dan peta yang relevan untuk menyiapkan komponen-komponen lingkungan harus ditetapkan sebagai bagian dari dokumen penawaran. Presentasi atau penjelasan gambar dan desain diperlukan agar peserta lelang dapat menjelaskan langkah-langkah mitigasi struktural; ilustrasi untuk langkah-langkah non-struktural (seperti

¹³ Perencanaan umum adalah perencanaan pembangunan berbasis kawasan yang memperhatikan kondisi alam dan tata ruang, kondisi sosial dan ekonomi, serta daya dukung dan daya tampung suatu wilayah – Permen PUPR Nomor 9 tahun 2021

penanaman kembali lahan atau area terdampak); ilustrasi pengambilan sampel lingkungan maupun lokasi pemantauan.

Strategi pengolahan/pembuangan limbah yang berkelanjutan diperlukan untuk barang, peralatan, dan infrastruktur yang telah habis masa pakainya. Opsi pengolahan/pembuangan limbah harus dipertimbangkan dan dinilai untuk meminimalkan dampak lingkungan, memaksimalkan daur ulang dan penggunaan kembali barang-barang yang masih dapat dimanfaatkan, dan menentukan peluang-peluang lain untuk meminimalkan pembuangan limbah dan meminimalisir polusi. Pembuangan limbah yang tidak sesuai dengan ketentuan akan berdampak signifikan terhadap masyarakat dan lingkungan yang dapat mengakibatkan biaya remediasi dan menimbulkan reputasi yang tidak baik.

Ketentuan-ketentuan terkait dengan pembuangan limbah harus dipertimbangkan pada tahap desain dan pengadaan serta ditinjau secara berkala selama fase operasional masa pakai produk/layanan. Hal ini termasuk memastikan pertimbangan pembongkaran dan penggunaan kembali pada tahap desain, pemilihan komponen dan bahan yang optimal dalam spesifikasi teknis agar dapat dilakukan daur ulang, dan pemulihan sub-sistem dan sumber daya dan menghindari penggunaan bahan berbahaya.

Peraturan Menteri PUPR No. 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan mensyaratkan hal-hal berikut harus dimasukkan ke dalam persyaratan untuk jasa pengawas konstruksi (termasuk elemen-elemen yang harus disampaikan oleh kontraktor selama pekerjaan konstruksi) apabila relevan untuk diimplementasikan. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:

Pengembangan

- a. gambar rencana (gambar desain);
- b. gambar kerja (gambar toko);
- c. gambar terlampir (gambar *as-built*);
- d. dokumen yang diimplementasikan (*as-built* document);
- e. dokumen pengujian kelaikan fungsi bangunan;
- f. Dokumen SMK [meliputi RKK (Rencana Keselamatan Konstruksi), RMPK (Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi), Program Mutu (Jasa Konsultasi), RKPPL (Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan), dan RMLLP (Rencana Manajemen Lalu Lintas)].
- g. manual keselamatan operasi dan pemeliharaan gedung; dan
- h. laporan pelaksanaan pembangunan.

Operasional dan Pemeliharaan

- a. dokumen rencana pemeliharaan, inspeksi, dan perawatan beserta laporannya; dan
- b. laporan operasi dan pemeliharaan.

Pembongkaran (*Demolition*)

- a. pembongkaran telah mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak terkait;

- b. identifikasi komponen bangunan gedung yang dapat digunakan kembali, didaur ulang, dan/atau dimusnahkan;
- c. persiapan rencana teknis pembongkaran;
- d. melaksanakan proses pembongkaran sesuai dengan rencana pembongkaran;
- e. pemilihan dan pemisahan komponen bangunan gedung yang dapat digunakan kembali, didaur ulang, dan/atau dimusnahkan;
- f. dokumentasi kegiatan pembongkaran; dan
- g. penyusunan laporan pelaksanaan pembongkaran.

Bongkar Pasang (*Disassembly*)

- a. Dokumen SMKK;
- b. rencana teknis pembongkaran; dan
- c. laporan pembongkaran.

Box 3: Peningkatan penggunaan Barang/Jasa Dalam Negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI)

Produk dalam negeri adalah barang dan jasa, termasuk desain dan rekayasa konstruksi, yang diproduksi oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia (termasuk yang menggunakan bahan baku atau komponen impor). Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) adalah nilai penghargaan yang diberikan kepada perusahaan industri yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia. Penghitungan dan verifikasi nilai TKDN dan nilai BMP dilakukan melalui sertifikasi TKDN oleh Kementerian Perindustrian dengan memberikan sertifikat manfaat legal. Pelaku pengadaan didorong untuk melakukan pengadaan dari Penyedia-Penyedia yang menawarkan barang atau jasa dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan nilai BMP minimal 40% (empat puluh persen). Untuk mengetahui lebih lanjut tentang TKDN berbagai barang dan jasa, silakan mengunjungi website TKDN Kementerian Perindustrian¹⁴

- 2.11. Proses pemilihan dapat mencakup penetapan dokumen penawaran dan pengumuman peluang kontrak atau pengadaan melalui e-Katalog. Untuk mengetahui metode pembelian barang, jasa dan konstruksi melalui perjanjian kerangka kerja e-Katalog, dapat dilihat pada Bab V.
- 2.12. Untuk pengadaan yang menggunakan Model Dokumen Pemilihan, Pelaku Pengadaan harus mengidentifikasi dan mengembangkan persyaratan keberlanjutan, kriteria, dan insentif kinerja yang akan dimasukkan ke dalam dokumen penawaran. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa calon pemasok/peserta pengadaan dapat memenuhi persyaratan dan pelaksanaan evaluasi penawaran dapat dilakukan dengan tepat. Sebagai bagian dari proses ini, beberapa hal berikut ini harus dipertimbangkan yaitu:

¹⁴ Kementerian Perindustrian: <http://tkdn.kemperin.go.id>

- Mengidentifikasi standar¹⁵, klasifikasi, dan indikator keberlanjutan yang relevan (lihat Lampiran 3, 4, dan 5 Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Berkelanjutan).
- Menilai prioritas keberlanjutan dan biaya di sepanjang siklus hidup barang atau jasa (lihat Lampiran 2 Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Berkelanjutan).
- Mengembangkan kriteria keberlanjutan (lihat Lampiran 8 Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Berkelanjutan) Termasuk kriteria penilaian dan pembobotan serta metode verifikasi.
- Mertimbangkan apakah pilihan-pilihan bahan atau teknik lainnya dapat diterima dan tentukan persyaratan minimum yang harus dipenuhi oleh alternatif pilihan tersebut serta informasi yang diperlukan untuk pengajuan penawaran alternatif.
- Prioritas keberlanjutan harus tercermin dalam spesifikasi teknis, dan perlu dipastikan terdapat cross-referensi antara ketentuan keberlanjutan dalam spesifikasi, jadwal harga atau daftar kuantitas, persyaratan pelaporan atau KPI, dan kondisi kontrak.
- Memeriksa syarat-syarat kontrak yang mencerminkan prioritas keberlanjutan dengan tepat, termasuk segala upaya penyelesaian jika manfaat keberlanjutan yang dijanjikan tidak tercapai, terutama jika hal tersebut menjadi bagian besar dalam penilaian.

Box 4: Pertanyaan Prakualifikasi tentang Praktik Ketenagakerjaan

Pada contoh berikut ini, dokumen penawaran dievaluasi berdasarkan pemenuhan terhadap kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Hal ini dapat menjadi titik awal untuk pelaksanaan kontrak pengadaan. Beberapa persyaratan kriteria tambahan dapat mengadopsi kriteria-kriteria ketenagakerjaan dan penerapannya dapat dilaksanakan secara bertahap selama masa kontrak

¹⁵ Standar internasional tidak boleh digunakan jika pasar nasional tidak dapat memenuhi standar tersebut.

Praktik Penerapan Kriteria Ketenagakerjaan

-Pertanyaan Pra-Kualifikasi-

- Pengalaman apa yang Anda miliki dalam praktik ketenagakerjaan yang adil dan etis? Mohon jelaskan pengalaman ini.
- Bagaimana kebijakan ketenagakerjaan pada perusahaan Anda terkait dengan pembayaran upah yang layak, kesetaraan dan keberagaman, kebebasan berserikat, mekanisme penanganan pengaduan ketenagakerjaan, dan jam kerja termasuk pekerja anak?

• Menunjukkan pemahaman tentang isu-isu tersebut tetapi memiliki pengalaman terbatas dalam penyampaian di luar kepatuhan hukum.

• Memberikan bukti proyek-proyek sebelumnya yang menunjukkan standar etika yang tinggi.

• Menunjukkan pemahaman tentang praktik ketenagakerjaan yang adil.

• Memenuhi semua aspek yang diidentifikasi dalam pertanyaan.

• Memiliki pengalaman yang luas dalam penggunaan tenaga kerja yang beretika untuk berbagai proyek dengan

Sumber: Asian Development Bank

Box 5: Kriteria Evaluasi Keberlanjutan dan Persyaratan Konstruksi¹⁶

Kriteria evaluasi keberlanjutan dapat dikategorikan menjadi:

- Kriteria yang diperlukan/diwajibkan – kriteria *pass/fail* yang bertujuan untuk menetapkan kinerja minimum yang dapat diterima dan harus dipenuhi. Hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan kriteria *pass/fail* adalah apabila terlalu banyak kriteria, atau kriteria yang ditetapkan terlalu tinggi, atau manfaat keberlanjutan yang diberikan oleh Penyedia terlalu rendah, maka dapat menyebabkan persaingan yang lebih rendah serta mengakibatkan hanya sedikit Penyedia yang dapat memenuhi padahal Penyedia sebenarnya mampu memberikan kualitas dan aspek keberlanjutan yang mungkin masih dapat diterima.
- Kriteria yang diinginkan/opsional - kriteria yang digunakan untuk memberikan penghargaan/ *reward* atas kinerja keberlanjutan yang telah melebihi standar minimum. Hal ini dapat menjadi bagian dari penawaran teknis atau metodologi yang ditawarkan Penyedia sebagai tanggapan

¹⁶ Studi kasus tambahan tersedia di Lampiran 7 Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Berkelanjutan

terhadap persyaratan pengadaan sebagaimana ditentukan dalam pendekatan desain spesifikasi atau daftar bahan. Kriteria ini biasanya diberi skor dan dapat diberi bobot nilai oleh kelompok kerja pemilihan.

Salah satu persyaratan untuk proyek konstruksi yang memiliki potensi dampak terhadap lingkungan adalah menyiapkan Dokumen Studi Kelayakan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan sebelum pekerjaan konstruksi dimulai. Mulai dari analisis dampak sejak tahap pra-konstruksi hingga tahap operasi dan pemeliharaan. Hal ini akan berdampak terhadap ekonomi, sosial, dan masyarakat serta dapat diketahui tindak lanjut yang akan dilakukan.

Dalam Peraturan Menteri PUPR tentang pedoman penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan, kriteria-kriteria terkait pengelolaan limbah padat dan cair, upaya penggunaan kembali material konstruksi (*reuse*), serta keselamatan dan kesehatan (yang mencakup hasil pengukuran udara ambien di sekitar proyek) juga perlu disertakan.

Kriteria keberlanjutan yang dapat dimasukkan dalam persyaratan bagi Penyedia jasa pekerjaan konstruksi dan Penyedia untuk pengadaan barang/jasa pembangunan Ibu Kota Negara¹⁷ adalah sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan pelaku usaha lokal;
- b. Penggunaan material lokal;
- c. Penerapan Keselamatan Konstruksi; dan
- d. Pemagangan.

Agar Penyedia dapat memberikan tanggapan, Pelaku Pengadaan harus mempertimbangkan apakah ukuran dan risiko kontrak konstruksi mengharuskan konsultan konstruksi untuk menentukan dan melaporkan hal-hal berikut ini (mengingat pengumpulan dan pelaporan informasi ini membutuhkan biaya bagi pemasok, maka sebaiknya hanya ditentukan jika data tersebut akan digunakan, misalnya untuk pelaporan atau audit):

- a. Jumlah tenaga kerja perempuan dan penyandang disabilitas yang terlibat.
- b. Penggunaan peralatan utama dengan tingkat emisi rendah.
- c. Persentase bahan ramah lingkungan yang digunakan.
- d. Persentase total penggunaan material lokal.
- e. Komitmen terhadap upaya pengurangan emisi.
- f. Penerapan konservasi energi dan air.
- g. Pengolahan limbah.

Selama Evaluasi Teknis, Pokja Pemilihan akan memeriksa bahwa aspek berkelanjutan yang ditawarkan oleh peserta telah mencakup elemen-elemen yang disyaratkan dan dapat diterima, termasuk persyaratan untuk menyediakan barang dan jasa yang memenuhi standar lingkungan seperti yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM).

¹⁷ Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2022.

Untuk standar baseline yang terkait dengan Konstruksi Berkelanjutan, Kementerian PUPR memiliki wewenang untuk menetapkan baseline yang diterapkan pada pekerjaan konstruksi (ketika disepakati di sektor konstruksi). Apabila baseline telah ditetapkan, setiap pemasok atau Penyedia jasa dapat melakukan pengukuran dan membuat target secara independen. Pengukuran dan target tersebut akan dibandingkan dengan baseline dan dibuktikan dengan dokumen pendukung lainnya.

D. Seleksi menggunakan e-Procurement dan e-Katalog

- 2.13. Pelaku pengadaan yang melakukan pengadaan dengan dana negara harus menggunakan sistem e-procurement (jika barang, jasa, dan konstruksi tersedia). Sistem ini mempromosikan informasi yang terbuka dan transparan.
- 2.14. Sistem e-katalog nasional dan toko daring pemerintah dikelola oleh LKPP. Katalog elektronik dapat menyediakan data keberlanjutan tentang label ramah lingkungan, status UMKM, lokasi, dan kandungan dalam negeri yang memungkinkan pelaku pengadaan memilih barang dan jasa untuk memenuhi target keberlanjutan. PPK/Pejabat Pengadaan dapat menggunakan e-Procurement untuk memilih calon Penyedia Jasa Konsultansi yang ada dan tercantum dalam katalog elektronik atau toko daring.
- 2.15. LKPP telah mengembangkan aplikasi (SPSE) untuk mengelola pengadaan barang dan jasa pemerintah dan pencatatan kontrak (modul e-kontrak), e-katalog untuk mendukung belanja dan pembelian langsung dari pengecer di toko-toko daring. Untuk toko daring pemerintah bekerja sama dengan Penyedia pasar elektronik / Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dan peritel online. Setiap pelaku pengadaan dapat melakukan pembelian resmi melalui toko-toko online ini. Salah satu saluran dalam sistem toko online pemerintah didedikasikan untuk usaha mikro dan kecil serta koperasi.
- 2.16. SPSE versi lokal, yang dikenal sebagai LPSE, memungkinkan pemerintah daerah atau kementerian untuk mengelola proses pengadaan mereka dan memberikan ringkasan informasi transaksi kepada INAPROC untuk dimasukkan ke dalam basis data nasional dan laporan nasional. Setiap LPSE merupakan titik akses lokal, yang memungkinkan Penyedia untuk terhubung langsung ke SPSE atau mengakses sistem melalui koneksi internet lokal. Fasilitas LPSE lokal dapat menyediakan ruang kerja bagi Penyedia dan petugas untuk menjalankan fungsi mereka.
- 2.17. Kementerian PUPR mengoperasikan sistem untuk pengadaan pekerjaan konstruksi yang dapat digunakan dalam dua bahasa (Indonesia dan Inggris), pendaftaran yang disederhanakan untuk perusahaan asing dan pengelolaan daftar sumber perusahaan yang memenuhi syarat berdasarkan perjanjian kerangka kerja konstruksi (termasuk yang digunakan dalam pengadaan untuk ibukota negara).

Pengadaan melalui e-Katalog

2.18. Implementasi pengadaan berkelanjutan melalui e-katalog dapat menggunakan metode berikut:

- **Negosiasi harga**

Negosiasi dilakukan dengan menegosiasikan harga akhir pembelian dengan memperhatikan semua item pembelian meliputi kuantitas, biaya pengiriman, biaya instalasi dan ketersediaan produk. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terlebih dahulu menetapkan spesifikasi teknis termasuk persyaratan terkait keberlanjutan. PPK juga harus mempertimbangkan ketersediaan produk dalam negeri sesuai dengan peraturan kandungan lokal dan juga memprioritaskan produk dari usaha mikro dan kecil serta koperasi. Pelaku pengadaan dapat mencari komoditas dengan Ekolabel dan pemasok lokal atau lainnya yang telah memberikan informasi pemenuhan kriteria keberlanjutan yang sesuai. PPK mengumpulkan referensi harga sebagai dasar untuk negosiasi harga. Proses negosiasi pada umumnya meliputi proses negosiasi harga dan juga negosiasi teknis (termasuk pelatihan, instalasi, garansi/layanan purna jual, dan bundling produk). Hasil negosiasi harga tidak boleh lebih dari pagu harga yang tercantum dalam sistem e-katalog. Proses negosiasi harga tidak berlaku jika harga sudah ditetapkan dan tidak terbuka untuk negosiasi (dalam hal ini pemerintah dapat langsung membeli produk tersebut tanpa negosiasi).

- **Mini Kompetisi**

Mekanisme ini dilakukan dengan membandingkan dua Penyedia atau lebih untuk produk yang sama atau sejenis yang dibutuhkan untuk mendapatkan pilihan terbaik antara harga dan kriteria keberlanjutan lainnya. Untuk mini kompetisi, PPK harus memverifikasi bahwa Penyedia tidak masuk dalam daftar hitam, kualifikasi pemasok (jika pemasok tidak memenuhi syarat dalam SIKaP), dan melakukan klarifikasi terhadap spesifikasi teknis, fungsi, kinerja, dan kondisi lain dari produk.

Pengadaan melalui Toko Daring

2.19. Pembelian melalui toko daring dapat dilakukan melalui e-marketplace yang dioperasikan oleh Penyedia e-marketplace yang telah terdaftar sebagai PPMSE¹⁸. LKPP telah menetapkan empat kanal toko daring yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi pemasok dalam berbagai kategori atau yang dapat memasok produk dalam negeri atau produk lokal. Kanal toko daring tersebut yaitu:

- Kanal 1: Bela pengadaan/pembelian langsung (untuk usaha mikro dan kecil serta koperasi).
- Kanal 2: Produk dalam negeri non UMK (selain usaha mikro, kecil, dan koperasi).
- Kanal 3: Kurasi lokal (untuk kurasi produk spesifik daerah).

¹⁸ Pedoman teknis pelaksanaan toko online oleh PPMSE diatur dalam Keputusan Deputi II LKPP No. 38/2021.

- Kanal 4: Kurasi lainnya (untuk produk lain yang tidak tercantum di kanal lainnya).

E. Mengevaluasi Tingkat Kemampuan Teknis Penyedia

2.20. Evaluasi Kemampuan teknis dapat mencakup penilaian terhadap kemampuan Penyedia dalam memenuhi persyaratan tata kelola sosial, lingkungan, dan kelembagaan. Pelaku Pengadaan dapat mensyaratkan kualifikasi atau sertifikasi yang relevan untuk memastikan bahwa persyaratan kesehatan dan keselamatan atau kontrol kualitas yang diperlukan telah dipenuhi. Selain itu, Pelaku Pengadaan juga dapat mensyaratkan barang yang akan disediakan oleh Penyedia telah memiliki sertifikasi sesuai dengan standar lingkungan atau keberlanjutan diantaranya Ekolabel, ISO, atau label sosial seperti *Fairtrade* (lihat Lampiran 3 Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Berkelanjutan) atau mempertimbangkan standar internasional atau PBB lainnya yang relevan (lihat Lampiran 4 dan 5 Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Berkelanjutan). Kriteria keberlanjutan harus terkait langsung dengan risiko dan kinerja kontrak. Kriteria keberlanjutan tersebut dapat digunakan dalam tahap prakualifikasi. Standar sertifikasi atau verifikasi industri tertentu atau sistem manajemen tertentu dapat dijadikan persyaratan. Ketika akan menetapkan standar tertentu tersebut, Pelaku Pengadaan harus mempertimbangkan apakah standar tersebut benar-benar diperlukan dan apakah akan berpotensi untuk menghambat partisipasi UMKM atau koperasi. Untuk pekerjaan-pekerjaan konstruksi, standar-standar keberlanjutan dapat dikonsultasikan lebih lanjut dengan Kementerian PUPR.

Box 6: Contoh daftar pertanyaan untuk mevalidasi kemampuan teknis Penyedia dalam memenuhi kriteria pengadaan berkelanjutan

Daftar kriteria pengadaan berkelanjutan pada Box 2 dapat menjadi referensi saat mengidentifikasi elemen-elemen yang sesuai untuk dapat dimasukkan ke dalam pertanyaan dalam dokumen tender dan kriteria-kriteria untuk mengevaluasi barang, jasa, atau pekerjaan konstruksi, atau juga dapat digabungkan ke dalam Kerangka Acuan. Idealnya, pertanyaan-pertanyaan untuk validasi bukti pemenuhan kriteria keberlanjutan harus dirumuskan agar peserta lelang dapat memberikan bukti yang dapat diverifikasi.

Pertanyaan	Bukti yang mungkin untuk validasi
Apakah perusahaan Saudara telah disertifikasi oleh standar sertifikasi yang diakui (misalnya ISO)?	Verifikasi sertifikasi melalui website lembaga sertifikasi atau sertifikat yang dimiliki oleh Penyedia

Apakah audit emisi gas rumah kaca dalam rantai pasokan Anda telah dilakukan dalam 2 tahun terakhir?	Laporan Audit Terbaru
Apakah perusahaan Anda memiliki kode etik yang mencakup ketenagakerjaan dan kondisi kerja?	Kode Etik yang dipublikasikan
Apakah kondisi kerja dalam rantai pasokan diaudit secara teratur?	Laporan Audit Terbaru atau kebijakan

- 2.21. Untuk pekerjaan konstruksi, Kementerian PUPR menyediakan standar prakualifikasi untuk setiap proyek yang ditenderkan, sehingga persyaratan yang harus dilengkapi dapat diinput dan diperiksa melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Sistem Informasi Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kementerian PUPR.
- 2.22. Cakupan lingkup persyaratan kriteria pengadaan berkelanjutan sepanjang rantai pasokan Penyedia juga perlu dipertimbangkan. (Misalnya, apakah persyaratan kriteria keberlanjutan juga perlu disyaratkan pada subkontraktor?). Persyaratan tersebut juga harus diinformasikan ke sektor industri agar sektor industri tersebut dapat mempersiapkannya. (sebagai contoh persyaratan standar rekrutmen tenaga kerja baik yang dipersyaratkan untuk pelaksana pekerjaan maupun subkontraktornya).

Lifecycle cost untuk untuk Barang, Konstruksi, dan Infrastruktur

- 2.23. Biaya barang, konstruksi dan infrastruktur untuk pengadaan berkelanjutan harus mencakup seluruh biaya sepanjang siklus hidup dalam rangka menerapkan Metode *Life Cycle Cost Analysis* (lihat lampiran 2 Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Berkelanjutan). Metode ini mempertimbangkan faktor umur ekonomis, harga, biaya operasional dan perawatan/pemeliharaan dalam jangka waktu pemanfaatan / operasional tertentu. Untuk proyek-proyek konstruksi dan infrastruktur pemerintah, metode perhitungan biaya finansial digunakan untuk menghitung biaya investasi belanja modal dan biaya sepanjang operasional/penggunaan.

Key Performance Indicator (KPI)

- 2.24. KPI digunakan untuk mengukur dan melaporkan kinerja Penyedia dan harus tersedia dalam kontrak dengan Penyedia untuk memastikan pelaksanaannya. Sasaran dan KPI yang ditetapkan dalam kontrak dapat mencakup seluruh spektrum dari dampak implementasi kriteria-kriteria pengadaan berkelanjutan sesuai dengan yang dirancang dalam perencanaan pengadaan, seperti pengadaan bahan baku, standar tenaga kerja, penggunaan material lokal. Sasaran dan KPI tersebut dapat ditetapkan pada saat tahapan penawaran dengan mencantumkannya

dalam dokumen penawaran dibagian spesifikasi atau rancangan syarat-syarat umum kontrak.

- 2.25. Sasaran dan KPI yang telah disusun harus selaras dengan tujuan dan sasaran pengadaan berkelanjutan. Penetapan KPI yang relevan, terukur dan terbuka untuk adanya peluang perbaikan melalui kontrak-kontrak pengadaan selanjutnya merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Setiap KPI harus dapat dinilai, diukur, dimonitor atau diaudit oleh pejabat pengadaan. KPI yang tidak dapat dinilai, diukur, dimonitor atau diaudit hanya akan membebani Penyedia dalam pemenuhannya.

Insentif Kinerja

- 2.26. Insentif atas capaian kinerja atas KPI pengadaan berkelanjutan juga dapat disertakan dalam dokumen pengadaan. Hal ini dapat memberikan ruang pemberian insentif kepada Penyedia ketika kinerja Penyedia memenuhi atau bahkan melampaui dari kriteria keberlanjutan yang dipersyaratkan. Sebaliknya, pemberian denda / disinsentif kepada Penyedia yang tidak dapat memenuhi kriteria keberlanjutan yang dipersyaratkan juga dapat diterapkan. Bentuk-bentuk insentif atau disinsentif yang dapat diterapkan antara lain sebagai berikut:

- bonus pembayaran untuk Penyedia mengacu pada pencapaian target yang disepakati;
- penggunaan kontrak dengan harga tetap (ketika Penyedia dapat menghemat biaya pengerjaan maka berpotensi mendapatkan margin keuntungan yang lebih besar)
- denda apabila Penyedia tidak mencapai standar kinerja yang disepakati.

Box 7: Indikator Kinerja Utama

KPI yang digunakan dalam pengadaan berkelanjutan harus memenuhi kaidah SMART (*Specific, Measurable, Relevant, Achievable, Time bound* – spesifik, terukur, relevan, dapat dicapai dan terikat waktu). Penyedia atau kontraktor harus dapat melaporkan kinerjanya dan pejabat pengadaan dapat memverifikasi capaian kinerjanya. Salah satu contoh indikator yang diterapkan dalam pekerjaan konstruksi sebagaimana tabel dibawah ini:

Target manfaat sosial dan ekonomi	
Target	Indikator keberhasilan
<ul style="list-style-type: none">• 50% bahan material kayu yang akan digunakan dalam proyek bersumber dari pemasok lokal dan telah memenuhi standar Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).• 10% dari total tenaga kerja berasal dari peserta magang atau tenaga kerja lokal.	<ul style="list-style-type: none">• Persentase penggunaan material kayu ber SVLK.• Persentase tenaga kerja lokal.• Persentase tenaga kerja magang.• Persentase tenaga kerja perempuan yang dipekerjakan.

<ul style="list-style-type: none">• 10% dari total tenaga kerja adalah perempuan.	Penyedia akan melaporkan: <ul style="list-style-type: none">• Total belanja material kayu yang dibeli dari pemasok lokal yang telah bersertifikat SVLK.• Jumlah tenaga kerja lokal, tenaga kerja magang dan tenaga kerja perempuan yang dipekerjakan.
---	--

F. Evaluasi Penawaran dan Pemilihan

- 2.27. Tahapan evaluasi penawaran meliputi pelaksanaan evaluasi, termasuk mengevaluasi kriteria keberlanjutan, dan pembuatan laporan hasil evaluasi. Pada saat menetapkan metode evaluasi pada dokumen penawaran atau pengadaan, pejabat pengadaan harus mempertimbangkan bahwa *Value for Money* tidak selalu tentang biaya terendah. Pejabat pengadaan harus mempertimbangkan penggunaan metode evaluasi yang dapat mengakomodir keseimbangan antara faktor keberlanjutan dengan biaya.
- 2.28. Pejabat pengadaan harus melakukan evaluasi penawaran berdasarkan kriteria dan awarding criteria yang telah ditetapkan dalam dokumen penawaran. Evaluasi penawaran dapat mencakup hal-hal sebagaimana dijelaskan di bawah ini (jika disertakan dalam dokumen penawaran dan diperkenankan sesuai dengan metode pemilihan yang diatur dalam MDP).
- 2.29. Contoh evaluasi teknis yang mencakup kriteria pengadaan berkelanjutan dengan metode pascakualifikasi antara lain:
1. Untuk sistem nilai:
 - a. Evaluasi teknis dilakukan dengan memberikan bobot pada setiap unsur penilaian dengan nilai setiap unsur dan/atau total nilai seluruh unsur telah memenuhi nilai ambang batas minimum. Contohnya dalam kontrak konstruksi besar. Peserta lelang yang menyampaikan komitmen bahwa akan mempekerjakan penyandang disabilitas, pekerja lokal, perempuan dan memberikan kesempatan magang dapat diberikan nilai yang lebih tinggi dari peserta lelang lain yang tidak menawarkan hal-hal tersebut atau peserta lelang lain yang menyampaikan akan mempekerjakan kategori pekerja tersebut namun dengan jumlah yang lebih sedikit. Pemberian nilai yang lebih tinggi dalam evaluasi teknis dapat mengimbangi biaya ekstra yang diperlukan Penyedia untuk memenuhi komitmen tersebut saat perbandingan harga dilakukan.
 - b. Penilaian/pembobotan ditetapkan dalam Lembar Data Pemilihan.
 2. Untuk penilaian biaya umur ekonomis, evaluasi teknis menggunakan metode *pass and fail*.
 3. Untuk harga terendah, evaluasi teknis menggunakan metode *pass and fail* atau ambang batas (*threshold*). Contohnya sebagai berikut:

- a. Hanya material kayu yang telah memenuhi persyaratan teknis dan standar tertentu yang dapat dipasok. Contoh: material kayu tersebut telah bersertifikat SVLK.
 - b. Penyedia telah menyetujui Kode Etik yang mengharuskan Penyedia untuk menghindari praktik-praktik ketenagakerjaan dan sosial yang tidak sesuai dengan aturan (seperti diskriminasi, mempekerjakan anak, dll).
4. Evaluasi teknis dengan melakukan penilaian pemenuhan kriteria evaluasi pass and fail dilakukan dengan memeriksa pemenuhan unsur dan kriteria evaluasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam MDP.
5. Evaluasi teknis dengan pembobotan dengan ambang batas dilakukan dengan memberikan penilaian untuk setiap unsur sesuai dengan kriteria evaluasi yang mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. Elemen yang dinilai sesuai dengan yang telah ditetapkan
 - b. Penawaran dinyatakan lulus teknis apabila setiap elemen dan/atau nilai total seluruh elemen telah memenuhi ambang bata yang ditentukan dalam Lembar Data Pemilihan.
- 2.30. Apabila proses evaluasi kriteria keberlanjutan tidak di atur dalam MDP, maka tahapan evaluasi dapat dilakukan dengan:
- a. Menilai kualitas solusi berkelanjutan yang ditawarkan.
 - b. Menilai kredensial (kualifikasi dan pengalaman) serta rekam jejak keberlanjutan peserta lelang terhadap kriteria keberlanjutan yang disampaikan pada dokumen penawaran (penggunaan informasi yang telah dipublikasikan, misal *sustainability report* atau *annual report* yang telah disusun Penyedia, membantu proses evaluasi dilaksanakan secara objektif).
 - c. Memastikan bahwa penawaran teknis memenuhi skor minimum keberlanjutan, atau ambang batas/*threshold* yang diatur dalam dalam dokumen administratif/dokumen teknis penawaran/dokumen kualifikasi dan telah memenuhi semua kriteria *pass/fail* yang disyaratkan.
 - d. Untuk barang-barang yang bukan merupakan komoditas umum (barang-barang khusus), perlu dilakukan penilaian dan perbandingan biaya sepanjang masa pakai barang tersebut.
 - e. Reviu harga pembelian dan berikan allowance untuk adanya kesalahan. Apabila Penyedia tidak mengajukan penawaran untuk suatu item pekerjaan, item pekerjaan tersebut dianggap telah tercakup dalam harga satuan pekerjaan lainnya.
 - f. Menyesuaikan TKDN dan preferensi harga (jika ada - Lihat Box 10).
 - g. Memberikan penilaian dan pembobotan pada unsur teknis dan keuangan, sebagaimana disyaratkan dalam proses lelang.
 - h. Memilih penawaran yang paling menguntungkan (berdasarkan urutan Hasil Evaluasi Akhir - HEA). Pemilihan pemenang berdasarkan penawaran yang memenuhi nilai teknis minimum (termasuk teknis

kriteria keberlanjutan) dan yang memiliki **biaya terendah (secara keseluruhan)** berdasarkan kriteria yang diidentifikasi dalam dokumen penawaran dan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan untuk harga penawaran. Untuk beberapa metode seleksi, jumlah peserta lelang dapat dibatasi dengan tidak mengikutsertakan peserta lelang yang memiliki total biaya di bawah HPS dan diurutkan berdasarkan biaya terendah.

- 2.31. Setelah evaluasi penawaran dilakukan, Pelaku Pengadaan menyusun laporan evaluasi penawaran yang mencakup penilaian kriteria pengadaan berkelanjutan. Laporan evaluasi penawaran kemudian akan direview terkait dengan kesesuaian kriteria, pembobotan dan metode perhitungan sebagaimana yang diatur dalam dokumen penawaran.

Box 8: Teknis penilaian kriteria keberlanjutan untuk barang dan jasa

Bagian 1: Penilaian Kriteria Non-Biaya (Keberlanjutan)

Penilaian kriteria non biaya menilai sejauh mana penawaran yang disampaikan oleh Penyedia telah memenuhi kriteria-kriteria keberlanjutan yang diatur dalam dokumen MDP. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses penilaian ini antara lain perbedaan antara klaim pemasaran dan capaian-capaian dengan bukti yang memadai. Selain itu perlu juga menghindari adanya preferensi pribadi dalam penilaian.

Setiap penawaran yang tidak memenuhi syarat minimum kriteria keberlanjutan yang diatur dalam dokumen penawaran harus dinilai sesuai dengan ketentuan dan dijelaskan secara lengkap dalam laporan hasil evaluasi penawaran. Apabila persyaratan kriteria tersebut merupakan kriteria *pass and fail*, maka apabila tidak memenuhi standar minimum yang ditetapkan, penawaran akan ditolak dan proses evaluasi tidak dilanjutkan.

Bagian 2: Menghitung dan Menilai Harga

Proses evaluasi harus mencakup penilaian menyeluruh dan perhitungan biaya sepanjang pemanfaatan barang dan jasa yang ditawarkan. Penilaian ini mencakup berbagai elemen seperti harga penawaran awal, pemeliharaan dan dukungan, suku cadang, pelatihan, lisensi, asuransi, jaminan, panduan, kompatibilitas, biaya integrasi, syarat pembayaran, biaya pembuangan atau daur ulang, dan lainnya. Dalam hal tidak ada penawaran untuk suatu pekerjaan tertentu, pekerjaan tersebut dianggap sebagai bagian dari harga satuan pekerjaan lain. Peringkat pemenang potensial dalam metode evaluasi *Cost Over Economic Life* (Biaya Selama Umur Ekonomi) ditentukan oleh biaya terendah selama umur ekonomi. Sebagai alternatif, jika metode ini tidak digunakan, metode penilaian di bawah ini dapat digunakan.

Bagian 3: Penilaian Gabungan

Penetapan kandidat pemenang didasarkan pada metode evaluasi yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.

1. Untuk evaluasi Sistem Nilai, nilai kombinasi nilai teknis dan nilai harga dihitung dengan cara:
 - a. menghitung Nilai Teknis masing-masing peserta dengan cara mengalikan Nilai Penawaran Teknis dengan bobot teknis sebesar 60%-70% sebagaimana ditentukan dalam LDP;
 - b. menghitung Nilai Harga masing-masing peserta dengan cara mengalikan Nilai Penawaran Harga dengan bobot harga sebesar 30% - 40% sebagaimana ditentukan dalam LDP;
 - c. menghitung Nilai Kombinasi dengan menjumlahkan Nilai Teknis dan Nilai Harga;

$$NK_i = (NT_i \times (60\% \text{ hingga } 70\%)) + (NH_i \times (30\% \text{ hingga } 40\%))$$

Deskripsi:

NK = Nilai Kombinasi; NT = Nilai Penawaran Teknis; NH = Nilai Penawaran Harga

2. Penentuan peringkat calon peserta disusun berdasarkan Nilai Kombinasi tertinggi.
3. Untuk metode evaluasi harga terendah, peringkat calon pemenang didasarkan pada Harga Penawaran Sendiri (HPS) terendah. Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan HEA yang sama, maka kandidat dengan TKDN terbesar ditetapkan sebagai calon pemenang. Ketentuan HEA berlaku dalam hal nilai HPS minimal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Box 9: Biaya Siklus Hidup (*Life Cycle Cost*) yang Berkelanjutan

Metode perhitungan biaya siklus hidup (*life cycle cost*) mencakup evaluasi dampak keberlanjutan yang terkait dengan fase-fase penting dalam siklus hidup produk serta mempertimbangkan biaya suatu aset mulai dari akuisisi hingga pembuangannya. Fase-fase ini mencakup aktivitas seperti ekstraksi bahan baku, pengolahan bahan, manufaktur, distribusi, penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, pembuangan atau daur ulang, dan konsekuensi lingkungan lainnya seperti emisi karbon dioksida. Meskipun metode ini sering difokuskan untuk penilaian dampak lingkungan, namun metode ini juga dapat diperluas untuk menangani berbagai masalah keberlanjutan lainnya.

Box 10: Preferensi Harga Domestik

Kebijakan penggunaan produk dalam negeri membantu pengembangan industri nasional dan diharapkan dapat memberikan multiplier efek bagi perekonomian nasional, meskipun dimungkinkan biaya pembelian lebih tinggi dibandingkan dengan barang, jasa, atau pekerjaan yang diimpor. Preferensi harga merupakan

insentif untuk pemilihan produk dalam negeri dan berlaku untuk pengadaan barang, jasa, dan pekerjaan konstruksi jika:

1. Nilai HPS pengadaan diperkirakan lebih dari Rp. 1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah); dan
2. Penyedia telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis dalam dokumen penawaran; dan
3. TKDN lebih besar atau sama dengan 25% (dibuktikan dengan sertifikat TKDN).

Penentuan pemenang lelang akan didasarkan pada peringkat harga terendah yang disesuaikan dengan preferensi dalam negeri dalam evaluasi akhir. Namun demikian, penyesuaian harga yang dievaluasi tidak menyesuaikan harga penawaran dalam pemberian kontrak. Apabila terdapat dua penawaran dengan HEA terendah yang sama, maka peserta lelang dengan TKDN tertinggi yang akan mendapatkan peringkat tertinggi.

G. Implementasi

- 2.32. Pemberian Kontrak mencakup penyelesaian dokumen kontrak, termasuk Indikator Kinerja Utama (KPI) terkait keberlanjutan dan insentif kinerja. PPK dapat mensyaratkan Penyedia untuk menandatangani kode etik atau komitmen sebagai panduan Penyedia dalam berinteraksi dengan lembaga, warga negara, dan masyarakat.

Penambahan KPI dalam kontrak

- 2.33. Mengevaluasi capaian Indikator Kinerja Utama (KPI) memerlukan pengumpulan data yang spesifik dan pengolahan data menjadi matrik yang berguna yang dapat dikuantifikasi dan disajikan melalui grafik dan dasbor. Jika diperlukan, KPI harus ditetapkan sebagai acuan dasar dan Penyedia wajib melaporkan capaiannya. Target dan KPI yang ditentukan pada tahap perencanaan pengadaan dapat mengalami penyempurnaan selama tahap penawaran dan evaluasi. Perubahan yang terhadui tersebut harus diintegrasikan ke dalam kontrak antara pejabat pengadaan dan Penyedia.

H. Manajemen Kontrak

- 2.34. Pelaksanaan dan manajemen kontrak mencakup pengembangan rencana manajemen kontrak, pemantauan pelaksanaan, pelaporan, rekayasa nilai, dan retensi.

Rencana Manajemen Kontrak

- 2.35. Rencana manajemen kontrak yang komprehensif digunakan untuk mengelola pelaksanaan kontrak serta hubungan dengan pemasok/Penyedia. Pemastian bahwa target-target keberlanjutan telah tercantum dalam rencana manajemen kontrak dapat membantu menjaga momentum untuk mencapai target pengadaan berkelanjutan yang diharapkan. Secara khusus, rencana manajemen kontrak bermanfaat

sebagai sistem pengawasan dan pelaporan capaian pelaksanaan kriteria keberlanjutan sesuai dengan yang disepakati oleh para pihak sebelum pemberian kontrak.¹⁹

Monitoring Pelaksanaan Kriteria Keberlanjutan

- 2.36. PPK harus melakukan pemantauan kinerja selama periode kontrak untuk memastikan Penyedia memenuhi persyaratan kriteria keberlanjutan yang terkait dengan spesifikasi, syarat kontrak dan/atau pemenuhan KPI. Pertemuan secara periodik untuk mereviu kontrak-kontrak prioritas harus direncanakan. Pertemuan-pertemuan tersebut harus dapat mengakomodir kepentingan para pihak untuk menyampaikan masalah dan hal-hal penting lainnya dalam konteks pencapaian manfaat keberlanjutan yang lebih baik.
- 2.37. Pelaksanaan audit terhadap Penyedia secara periodik selama periode kontrak, terutama untuk kontrak-kontrak strategis atau kompleks, perlu dilakukan untuk memverifikasi pemenuhan kriteria keberlanjutan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam kontrak. Potensi pengurangan persyaratan kriteria keberlanjutan yang terdapat pada kontrak harus dipertimbangkan dengan cermat dan dinegosiasikan sebelum kontrak disepakati.
- 2.38. Data-data terkait dengan pelaksanaan kriteria keberlanjutan harus dikumpulkan dan diolah lebih lanjut agar capaian dari pelaksanaan pelaksanaan kriteria keberlanjutan secara utuh dapat diketahui. Beberapa aspek berikut ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengumpulan data-data dimaksud:
 - Ketersediaan Instrumen online (seperti dashboard monev) dapat membantu pengumpulan dan agregasi data kinerja keberlanjutan dengan lebih efisien
 - Data terkait dengan dampak implementasi kriteria keberlanjutan sebagaimana yang ditetapkan dalam kontrak dapat diperoleh dari rantai pasok Penyediaan barang/jasa.

Pelaporan

- 2.39. Hasil dari implementasi pengadaan berkelanjutan harus dilaporkan secara transparan. Laporan hasil capaian tersebut dapat ditambahkan pada laporan-laporan yang telah ada di UKBPJ misalnya laporan tahunan, laporan kinerja atau dapat dimungkinkan juga untuk menyusun laporan khusus terkait dengan pengadaan berkelanjutan yang terpisah dari laporan-laporan lainnya. UKBJ harus memastikan bahwa data yang disajikan relevan untuk tujuan publikasi eksternal atau sebagai bahan evaluasi manajerial. Laporan harus disusun berdasarkan capaian hasil pemenuhan KPI atau indikator capaian tertentu yang telah disepakati.

¹⁹ Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia poin 2.3

- 2.40. Tidak terpenuhinya kriteria keberlanjutan yang telah disyaratkan dalam kontrak merupakan hal penting yang perlu diperhatikan dalam evaluasi kinerja pemasok. Hal tersebut dapat menjadi dasar pemutusan kontrak lebih awal atau pemberian peringkat kinerja yang buruk kepada Penyedia.

Penilaian Kinerja pada Konstruksi Berkelanjutan

- 2.41. Untuk pekerjaan konstruksi, penilaian kinerja Konstruksi Berkelanjutan dapat diminta dari Kementerian PUPR dan menjadi bukti komitmen dari Penyedia. Proyek yang memenuhi kriteria Konstruksi Berkelanjutan akan diberikan Predikat Konstruksi Berkelanjutan oleh Menteri PUPR.

I. Masukan dan Evaluasi Pasca Kontrak

- 2.42. Pelaku Pengadaan harus memantau dan mencatat hasil-hasil implementasi kriteria berkelanjutan hingga akhir masa pakai barang atau konstruksi. Masukan, saran dan hasil evaluasi menjadi pembelajaran untuk kontrak-kontrak di masa datang atau pembaharuan kontrak.
- 2.43. Unit pengadaan harus mendokumentasikan seluruh hasil capaian untuk memastikan bahwa persyaratan kriteria berkelanjutan telah tercapai selama masa pakai barang atau konstruksi; sekaligus sebagai bahan perbaikan untuk kriteria yang belum dapat dipenuhi.

Laporan Penyelesaian Pekerjaan atau Kontrak

- 2.44. Laporan hasil penyelesaian pekerjaan atau kontrak dapat dimasukkan ke dalam laporan unit pengadaan (contoh: laporan tahunan), atau diintegrasikan ke dalam laporan keberlanjutan yang lebih terstruktur. Unit pengadaan harus memastikan bahwa data yang dikumpulkan disajikan dengan relevan untuk tujuan publikasi eksternal.
- 2.45. Laporan hasil penyelesaian pekerjaan atau kontrak dapat mencakup penilaian persyaratan keberlanjutan yang diterapkan pada pekerjaan dan reviu capaian hasil dan manfaat yang telah dicapai.

Pembelajaran

- 2.46. Proses perumusan pembelajaran harus mencakup kegiatan verifikasi dan evaluasi pelaksanaan serta menilai apakah hasil dari pelaksanaan kriteria keberlanjutan telah tercapai. Apabila telah tercapai, bagaimana dampaknya? Pelajaran apa yang dapat dipetik untuk perencanaan pengadaan berkelanjutan di masa mendatang?
- 2.47. Proses perumusan pembelajaran dapat dimungkinkan dilaksanakan dengan melibatkan Penyedia dan pemangku kepentingan terkait dengan meminta para pihak tersebut untuk menyampaikan tentang hal-hal apa yang berjalan dengan baik dan apa yang dapat ditingkatkan, pelajaran apa yang dipetik, dan bagaimana hasil pembelajaran ini dapat diinformasikan kepada seluruh pihak terkait.

- 2.48. Perlu dilakukukan penyusunan dokumen panduan yang dapat digunakan pada perencanaan pengadaan berikutnya, terutama jika model pengadaan tersebut akan dilakukan lagi di masa mendatang.
- 2.49. LKPP dan UKPBJ harus membagikan pembelajaran dan pengalaman penerapan kriteria keberlanjutan kepada UPBJJ lainnya. Beberapa pembelajaran dan pengalaman tersebut antara lain :
- Hasil dan manfaat keberlanjutan yang dicapai;
 - *Value for Money* sepanjang siklus pemanfaatan baranghidup;
 - Manfaat penerapan KPI keberlanjutan; dan
 - Efektivitas pemantauan dan pelaporan keberlanjutan.

III. Peran dan Tanggung Jawab Kementerian, Lembaga dan Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Berkelanjutan

A. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

3.1 LKPP memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan pengadaan barang/jasa berkelanjutan pemerintah. Untuk sektor konstruksi, LKPP didukung oleh Kementerian PUPR dalam hal kebijakan konstruksi berkelanjutan. LKPP akan memonitor UKPBJ untuk memastikan pemenuhan terkait dengan kebijakan dan prosedur pengadaan berkelanjutan. LKPP juga akan bertanggung jawab untuk untuk hal-hal sebagai berikut:

- Bersama dengan UKPBJ melakukan identifikasi peluang implementasi pengadaan berkelanjutan pada sektor-sektor penting lainnya agar dapat memenuhi target kebijakan pemerintah.
- Memberikan rekomendasi penambahan kriteria keberlanjutan dalam Model Dokumen Pemilihan (MDP) dan kontrak sesuai dengan kebutuhan.
- Mereviu rencana pengadaan tahunan termasuk penerapan kriteria berkelanjutan dalam proses pemilihan.
- Memfasilitasi Penyediaan informasi dan pelatihan mengenai praktik-praktik pengadaan berkelanjutan untuk Pelaku Pengadaan dan penguatan kebijakan pengadaan berkelanjutan.
- Mereviu pelaksanaan pengadaan berkelanjutan yang telah dilakukan oleh Pelaku Pengadaan termasuk mengidentifikasi pembelajaran yang dapat diambil serta saran perbaikan untuk kebijakan dan praktik pengadaan berkelanjutan

B. Kementerian dan Lembaga

3.2 Beberapa kementerian memiliki tugas dan wewenang terkait dengan pengelolaan rantai pasokan, sektor atau bidang teknis tertentu. Pelibatan kementerian terkait tersebut diperlukan dalam kegiatan penyusunan, pembaharuan atau adopsi standar teknis barang dan jasa yang berkelanjutan. Kementerian-kementerian berikut ini dapat dilibatkan dalam pengembangan kebijakan dan standar pengadaan berkelanjutan.

- Kementerian Dalam Negeri: memberikan arahan dan kebijakan pengadaan untuk pemerintah daerah berdasarkan kebijakan dan panduan LKPP.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: mengembangkan standar produk-produk ecolabel / ramah lingkungan
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM): mengembangkan skema Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) / Standar Kinerja Energi Minimum.
- Kementerian Perindustrian: memberikan arahan tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan BMP. Dalam website resmi TKDN

Kementerian telah dijelaskan tentang rincian TKDN dari berbagai barang dan jasa.

- Kementerian PUPR: memiliki kewenangan untuk menetapkan basis aspek dan kriteria keberlanjutan untuk pekerjaan-pekerjaan konstruksi. (penjelasan lebih lanjut terdapat pada Bagian 1.11 dan Box 5).

C. Pejabat Pengadaan dan Konsultan

- 3.3 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus memastikan bahwa panduan pengadaan berkelanjutan pada pedoman ini dipertimbangkan untuk diterapkan dalam seluruh tahapan pengadaan.
- 3.4 PPK dapat dilibatkan dalam penyusunan dan pengembangan kebijakan pengadaan berkelanjutan di UKPBJ. PPK juga dapat dilibatkan dalam pemilihan sektor prioritas untuk penerapan pengadaan berkelanjutan dan/atau pengembangan kriteria dan tujuan pengadaan berkelanjutan pada tahapan perencanaan pengadaan (contoh pada Box 11).

Box 11: Contoh tabel penilaian untuk menentukan prioritas tujuan berkelanjutan

Tujuan Berkelanjutan	Penerapan kriteria keberlanjutan	Apakah termasuk kriteria prioritas
Menggunakan produk dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan koperasi Indonesia	Membeli dari atau mensubkontrakkan kepada UMKM dan Koperasi Indonesia	Ya / Tidak
Memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas	Penyedia mempekerjakan penyandang disabilitas	Ya / Tidak
Memberikan kesempatan kerja magang (dilaporkan berdasarkan gender)	Penyedia memberikan kesempatan kerja magang dan menerapkan kesetaraan gender dalam kebijakan ketenagakerjaannya	Ya / Tidak
Mendukung Penyediaan tempat kerja yang layak dan aman serta menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)	Penyedia mematuhi undang-undang ketenagakerjaan dan memiliki kebijakan untuk menyediakan tempat kerja yang layak dan aman diantaranya memenuhi kewajiban pembayaran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan serta menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).	Ya / Tidak

Tujuan Berkelanjutan	Penerapan kriteria keberlanjutan	Apakah termasuk kriteria prioritas
Sistem Manajemen Lingkungan	Penyedia menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan dan berkomitmen untuk menerapkannya selama jangka waktu kontrak	Ya / Tidak
Praktik bisnis yang ramah lingkungan.	Penggunaan barang atau jasa lokal dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan BMP minimal 40%. Penggunaan sumber daya yang berkelanjutan serta pengelolaan limbah dan polusi. Penggunaan barang barang hemat energi yang memenuhi standar ESDM dan SKEM	Ya / Tidak

3.5 PPK memiliki kewajiban untuk:

- bekerja sama dengan LKPP dan staf dari Kementerian terkait untuk menentukan kebutuhan pengadaan berkelanjutan dan mengidentifikasi kriteria, spesifikasi dan persyaratan evaluasi pengadaan berkelanjutan yang sesuai.
- memastikan Pokja Pemilihan telah menambahkan kriteria pengadaan berkelanjutan yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan model dokumen pemilihan. Klausul kriteria dapat mencakup persyaratan bagi Penyedia untuk melaporkan capaian penerapan kriteria keberlanjutan kepada UKPBJ dan LKPP termasuk memverifikasi bahwa barang dan jasa telah diproduksi dengan cara yang bertanggung jawab seperti efisiensi sumber daya, minimalisasi limbah, dan mempertimbangkan aspek lingkungan lainnya.
- Untuk pengadaan jasa konsultan konstruksi, PPK perlu memastikan KAK kontrak kerja konsultan telah mensyaratkan konsultan tersebut merancang dan menambahkan kriteria keberlanjutan ke dalam dokumen pengadaan misalnya pada bagian kualifikasi Penyedia, undangan penawaran, spesifikasi teknis dan *bill of quantity* pada pengadaan jasa konsultan konstruksi, dan pertimbangan-pertimbangan lain sebagaimana yang dijelaskan pada Lampiran 8 Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Berkelanjutan Bagian B mengenai penerapan aspek konstruksi berkelanjutan.
- Untuk konstruksi, PPK harus memastikan rancangan kontrak kerja telah memiliki klausul-klausus yang jelas untuk memastikan

pelaksanaan kriteria keberlanjutan telah sesuai dengan yang disyaratkan pada Model Dokumen Pemilihan atau oleh pokja pemilihan. Rancangan kontrak yang detail akan mendorong Penyedia untuk melaksanakan komitmen implementasi kriteria keberlanjutan pada proyek yang dikerjakan.

- 3.6 Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) harus berkonsultasi dengan pejabat pengadaan pada tahap awal perencanaan pengadaan untuk memastikan kriteria-kriteria keberlanjutan telah dimasukkan ke dalam persyaratan teknis mengacu pada peraturan pemerintah yang relevan (lihat Lampiran 7 Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Berkelanjutan) dan kebijakan pengadaan berkelanjutan.
- 3.7 Pejabat pengadaan dan staf UKPBJ, konsultan dan Penyedia harus secara aktif terlibat dalam konsultasi perancangan dan implementasi pengadaan berkelanjutan. Konsultasi tersebut menjadi sarana untuk menyampaikan inisiatif-inisiatif kriteria keberlanjutan yang akan diterapkan oleh UKPBJ. Dengan adanya konsultasi tersebut Penyedia dapat melakukan persiapan lebih awal untuk memenuhi kriteria dan standar baru tersebut sekaligus mengidentifikasi potensi adanya biaya dan persyaratan administrasi tambahan dalam upaya untuk mengimplementasikan kriteria keberlanjutan.
- 3.8 Pelaku Pengadaan (dapat dibantu oleh konsultan), dapat dilibatkan dalam pelaksanaan lelang pengadaan dan pengawasan kontrak dan realisasi pekerjaan sesuai dengan prosedur yang ada. Sebagian besar panduan yang diberikan dalam dokumen ini dimaksudkan untuk mendukung upaya tersebut.
- 3.9 Staf pengadaan yang bertugas sebagai pengelola kontrak harus melakukan pengawasan terhadap Penyedia dan kontraktor secara memadai untuk memastikan kepatuhan Penyedia dalam memenuhi persyaratan kriteria keberlanjutan selama pelaksanaan kontrak.

IV. Pemenuhan Kriteria Keberlanjutan dengan Label dan Standar Barang/Jasa

- 4.1 Pada Lampiran 8 Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Berkelanjutan terdapat daftar aspek keberlanjutan yang dapat menjadi acuan dalam pengadaan berkelanjutan. Aspek-aspek yang sesuai dan penting dapat dipertimbangkan sebagai kriteria keberlanjutan dalam proses evaluasi. Dimana evaluasi ini dapat berupa penilaian *pass/fall* atau pemberian score.
- 4.2 Kriteria keberlanjutan idealnya mengacu pada sebuah standard dan kompetensi teknis yang dinilai secara objektif dan dapat diverifikasi. Secara spesifik, kriteria ini dapat dinilai dari sertifikasi yang dimiliki oleh pemasok/industri/badan usaha, dimana didalamnya juga mencakup standar lingkungan, standar sosial dan standar manajemen. Standar yang dapat digunakan sebagai kriteria keberlanjutan diantaranya adalah Ekolabel Indonesia yang diatur oleh KLHK dan Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) yang diatur oleh Kementerian ESDM.

A. Standar Keberlanjutan Industri dan Verifikasi

- 4.3 Pemberlakuan Standar keberlanjutan tentunya akan mendorong para pelaku bisnis untuk memproduksi produk atau jasa yang mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Tingkat kesadaran konsumen dalam memilih produk ramah lingkungan juga mendorong Penyedia untuk menyediakan produk ramah lingkungan yang telah tersertifikasi. Untuk itu, UKPBJ perlu mensosialisasikan terlebih dahulu kepada Penyedia mengenai pemberlakuan kebijakan sertifikasi produk sebagai prasyarat pengadaan berkelanjutan. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat proses sertifikasi produk perlu upaya, biaya dan tenggang waktu tertentu.

B. Label Pengadaan Berkelanjutan

- 4.4 Label digunakan sebagai persyaratan dalam pengadaan berkelanjutan. Label tersebut digunakan untuk mengidentifikasi produk atau layanan yang telah memenuhi standar keberlanjutan dan sebagai alat bukti kepatuhan terhadap spesifikasi teknis yang dipersyaratkan.
- 4.5 Sertifikat dan label akan membantu UKPBJ dan pejabat pengadaan dalam mengindikasikan pemenuhan kriteria keberlanjutan baik kriteria dasar, kriteria aspek sosial dan lingkungan.
- 4.6 Lihat Lampiran 3 dan 4 dalam Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Berkelanjutan untuk rincian lebih lanjut tentang jenis-jenis Ekolabel dan standar yang dapat ditentukan.
- 4.7 UKPBJ dapat mempergunakan kriteria dari label atau sertifikat untuk menyusun spesifikasi teknis yang dipersyaratkan. Berikut beberapa hal yang dapat dipertimbangkan agar sertifikat atau label dapat dipergunakan dengan tepat:

- Label merupakan skema sertifikasi atau akreditasi oleh lembaga yang diakui secara nasional atau internasional.
- Penggunaan label tertentu harus relevan dengan sistem pengadaan berkelanjutan.
- Label internasional yang setara dapat digunakan sebagai bukti kesesuaian dengan standar keberlanjutan, Penyedia lokal juga dimungkinkan telah mendapatkan sertifikat standar internasional.

4.8 Pada Lampiran 3 dan 4 Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Berkelanjutan dijelaskan tentang jenis-jenis Ekolabel dan standar yang dapat digunakan dalam pengadaan berkelanjutan.

V. Penggunaan Sistem Elektronik dalam Pengadaan Berkelanjutan

- 5.1 Perkembangan teknologi saat ini akan membantu lembaga/instansi/unit pengadaan baik pemerintah maupun swasta dalam menerapkan pengadaan berkelanjutan. Pemanfaatan teknologi pengadaan barang dan jasa (*e-procurement*) seperti e-Marketplace, e-Tendering, dan lainnya memiliki manfaat lebih dibandingkan dengan mekanisme pengadaan barang sebelumnya/konvensional, manfaat tersebut di antara lain adalah:
1. Efisiensi waktu dalam proses pengadaan barang dan jasa;
 2. Memudahkan konsumen untuk mengidentifikasi produk ramah lingkungan yang akan dibeli;
 3. Mengurangi limbah penggunaan kertas selama proses pengadaan (pemasukan dokumen-dokumen pengadaan) dan meminimalkan emisi proses transportasi pengiriman dokumen pengadaan.

- 5.2 Beberapa Teknologi baru yang dapat membantu proses pengadaan barang dan jasa secara berkelanjutan diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Sistem eProcurement seperti e-Katalog

Kemudahan dalam pertukaran data merupakan kunci proses pengadaan yang baik. Penggunaan e-procurement dapat memastikan ketersediaan dan ketepatan data/informasi pada proses pengadaan barang dan jasa. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan e procurement ini diperlukan upaya sebagai berikut:

- Penyedia/pemasok memperbaharui katalog produk dengan *green rating* terbaru dan informasi mengenai komponen produk ;
- Mendorong Penyedia/Pemasok produk ramah lingkungan lain yang belum ikut serta agar bergabung di sistem e-katalog sebagai upaya untuk memperluas pasar.

b. e-Tendering

Penyelesaian proses pengadaan modern tergantung dengan proses bawaan sebelumnya (*build-in process*) dan kapabilitas unit/lembaga terkait. Hal ini menjadi penting karena perlu untuk memastikan kelayakan dan validitas tahap evaluasi setiap produk (termasuk persyaratan keberlanjutan). Dimana persyaratan keberlanjutan setiap produk dapat diminta selama proses tender dan dievaluasi oleh unit atau lembaga terkait.

c. Manajemen Kontrak

Penggunaan manajemen kontrak akan membantu penerapan pengadaan barang dan jasa berkelanjutan. Sistem manajemen kontrak ini dapat melacak pencapaian target termasuk pelaporan hasil yang berkelanjutan.

- 5.3 Kejelasan rantai pasok merupakan kunci implementasi pengadaan barang dan jasa berkelanjutan. Emisi yang dihasilkan dari rantai pasokan produk

yang dipasok oleh Penyedia semakin banyak diukur di seluruh dunia dengan menggunakan data yang disediakan dalam katalog. Laporan yang disusun secara otomatis dapat membantu memastikan pemasok berkinerja sesuai dengan standar keberlanjutan dan indikator kinerja utama yang telah disepakati.

5.4 Proses pengadaan barang dan jasa melalui e procurement tentunya akan mempercepat proses pengadaan, mengurangi biaya tidak langsung (*overhead cost*), dan membantu membuka peluang bagi pemasok lokal untuk dapat mengakses pasar yang lebih luas. Berikut ini merupakan manfaat lain yang dapat diperoleh dari penerapan sistem *e-procurement*:

- pengadaan dan pelibatan Penyedia/pemasok baru yang lebih cepat dan mudah.
- pemilihan Penyedia/pemasok yang telah memenuhi kriteria tertentu seperti UMKM dan bisnis/usaha yang dikelola oleh perempuan.
- mengidentifikasi barang-barang dengan kandungan lokal.
- akses yang lebih mudah dan langsung pada produk dan layanan berkelanjutan (*sustainable product and services*) di wilayah lokal atau geografis yang lebih luas.
- Mempermudah pengelolaan Penyedia/pemasok karena dapat dilakukan secara terpusat.
- Mempermudah pengawasan dan pengecekan kesesuaian pernyataan Penyedia/pemasok terkait dengan kebijakan keberlanjutan atau sertifikasi yang telah dimiliki.
- Kemudahan untuk bertukar informasi dan dokumen dengan Penyedia/pemasok.
- Mempermudah pembinaan internal untuk penerapan kebijakan pengadaan berkelanjutan melalui penyusunan alur kerja dan manajemen proses secara otomatis.
- Dapat melacak dan menganalisis pengeluaran dan penghematan dengan lebih mudah dan akurat. Sehingga memudahkan dalam melakukan negosiasi harga yang lebih baik.
- Membantu menyajikan data terkait dengan keberhasilan dan kelangsungan (*viability*) proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berkelanjutan.

5.5 Penggunaan *e-Procurement* menyederhanakan proses, mempercepat jangka waktu, mengurangi biaya tidak langsung (*overhead cost*), dan membantu membuka peluang baru bagi pemasok lokal untuk dapat diakses melalui pasar. Sistem *e-Procurement* dapat memungkinkan hal-hal berikut ini:

- pengadaan dan pelibatan pemasok baru yang lebih cepat dan mudah;

- pemilihan pemasok yang memenuhi kriteria tertentu seperti UMKM dan bisnis milik perempuan;
- mengidentifikasi barang-barang dengan kandungan lokal;
- akses yang lebih mudah dan lebih langsung ke produk dan layanan berkelanjutan di wilayah lokal atau geografis yang lebih luas melalui e-katalog;
- manajemen otomatis, visibilitas yang lebih baik, dan kontrol yang lebih terpusat terhadap pemasok yang ada;
- manajemen berkelanjutan yang lebih ketat; peninjauan; dan pemeriksaan kredensial (kebijakan lingkungan, sertifikasi, dan pengungkapan) pemasok;
- otomatisasi pertukaran informasi dan dokumen dengan pemasok;
- penegakan kebijakan pengadaan berkelanjutan secara internal dengan menggunakan alur kerja dan manajemen proses yang terotomatisasi. Pengurangan proses manual menghasilkan penggunaan sumber daya yang lebih sedikit dan konsumsi energi yang lebih rendah; dan
- melacak dan menganalisis pengeluaran dan penghematan dengan lebih mudah dan akurat, memungkinkan negosiasi dan manajemen harga yang lebih baik, serta membantu menunjukkan keberhasilan dan kelangsungan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berkelanjutan.

**Lampiran 1 Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang
Berkelanjutan
(Aspek Lingkungan, Sosial, Kesehatan dan Keselamatan Kerja dalam
Pengadaan Berkelanjutan)**

A. Referensi Lingkungan, Sosial, serta Kesehatan dan Keselamatan Kerja

- A1.1 Upaya untuk mengidentifikasi risiko dan dampak lingkungan, sosial dan kesehatan dan keselamatan (*Environmental, Social, Health and Safety / ESHS*) memerlukan masukan dari pelaku pengadaan (termasuk mengenai lingkungan, sosial, kesehatan dan keselamatan, konstruksi, hukum, teknis, pengadaan, dan konstruksi. Hal tersebut perlu dipertimbangkan dalam Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK). Spesialis dari disiplin ilmu lain dapat berkontribusi pada aspek-aspek tertentu, misalnya, keselamatan pembangkit listrik tenaga air. LKPP dan Kementerian PUPR dapat memberikan saran kepada lembaga pengadaan mengenai jenis keahlian dan informasi yang diperlukan serta tingkat pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dibutuhkan oleh para spesialis.
- A1.2 Risiko dan masalah lingkungan, sosial, serta kesehatan dan keselamatan perlu dipertimbangkan dan diidentifikasi dalam SMKK. Termasuk masalah yang timbul dari desain *dan* konstruksi pekerjaan. Selain itu, persyaratan izin atau persetujuan atau segala bentuk persyaratan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dilampirkan pada izin. Begitu pun persetujuan untuk melaksanakan proyek dan peraturan, spesifikasi umum, spesifikasi khusus sektor, maupun prosedur operasi standar perlu disampaikan.

B. Standar Ketenagakerjaan

- A1.3 Standar ketenagakerjaan mengatur tentang bagaimana memperlakukan pekerja di lingkungan kerja. Memperhatikan standar ketenagakerjaan tidak selalu berarti menerapkan ketentuan hukum yang rumit pada setiap situasi, melainkan dapat disederhanakan dengan cara memastikan bahwa aturan dasar tata kelola yang baik telah dipertimbangkan. Misalnya memastikan pemasok/Penyedia membayar upah kepada karyawannya dan pemasok/Penyedia dapat memenuhi standar minimum ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- A1.4 Standar ketenagakerjaan mencakup berbagai subjek yang sangat luas diantaranya yang berkaitan dengan hak asasi manusia di tempat kerja, perhatian terhadap kesehatan dan keselamatan, dan memastikan bahwa pekerja dibayar tepat waktu.
- A1.5 Di tingkat nasional, standar ketenagakerjaan ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan. Selain itu, beberapa standar ketenagakerjaan juga diatur dalam perjanjian kerja bersama.
- A1.6 Standar ketenagakerjaan yang utama mencakup hak asasi manusia yang mendasar, universal, dan tak terpisahkan. Hak-hak tersebut adalah kebebasan dari kerja paksa, kebebasan dari pekerja anak, kebebasan dari

diskriminasi di tempat kerja, dan kebebasan untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja, serta melakukan perundingan bersama.

**Lampiran 2 Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang
Berkelanjutan
(Analisis Biaya Siklus Hidup)**

A. Tujuan Analisis Biaya Siklus Hidup

A2.1 Melakukan analisis biaya siklus hidup membantu memperkirakan berapa biaya aset yang dibutuhkan selama masa pemanfaatannya. Berikut adalah beberapa alasan mengapa total biaya aset perlu diketahui untuk dapat memandu keputusan bisnis.

1. Pemilihan pembelian Aset

A2.2 Menggunakan biaya siklus hidup membantu membuat keputusan pembelian. Jika harga awal suatu aset adalah faktor yang utama, maka biaya yang dikeluarkan dapat menjadi lebih tinggi jika dihitung selama masa pemakaian aset tersebut. Sebagai contoh, membeli aset bekas mungkin memiliki harga yang lebih murah, namun bisa jadi lebih mahal ketika terjadi kerusakan dan perlu adanya perbaikan serta konsumsi listrik yang lebih tinggi dibandingkan aset yang lebih baru.

A2.3 Manajemen *life cycle cost* / biaya siklus hidup akan mendorong kemampuan untuk melakukan investasi yang lebih baik. Ketika memutuskan antara beberapa pilihan aset untuk dibeli, pertimbangkan biaya keseluruhannya dan bukan hanya berdasarkan harga pembeliannya.

2. Menentukan Manfaat Aset

A2.4 Secara umum, keuntungan dan kerugian dari setiap pembelian harus dipertimbangkan. Namun jika hanya biaya awal dan manfaat jangka pendek yang dipertimbangkan, instansi tidak dapat menentukan bagaimana aset tersebut akan memberikan manfaat finansial dalam jangka panjang.

A2.5 Penggunaan biaya siklus hidup dapat memprediksi secara lebih akurat apakah *Return of Investment* (ROI) / keuntungan atas investasi aset sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Jika biaya pembelian aset saat ini hanya dilihat tanpa memperhitungkan biaya di masa depan, ROI akan memiliki kecenderungan lebih tinggi.

3. Membuat Anggaran yang Akurat

A2.6 Ketika total biaya siklus hidup aset diketahui, anggaran dapat dibuat lebih valid dengan mewakili biaya total sesungguhnya yang harus dikeluarkan. Dengan begitu, anggaran tidak mengesampingkan biaya-biaya lainnya di tahun-tahun mendatang.

A2.7 Anggaran terdiri dari pengeluaran dan pendapatan. Kesalahan dalam memperhitungkan pengeluaran dapat mengakibatkan pengeluaran yang berlebihan dan arus kas dapat menjadi negatif.

B. Biaya Siklus Hidup Barang

A2.8 Salah satu metode evaluasi penawaran adalah Metode Biaya Selama Umur Ekonomis. Berdasarkan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, metode evaluasi Biaya Selama Umur Ekonomis digunakan untuk Pengadaan Barang yang mempertimbangkan faktor umur ekonomis, harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan nilai sisa dalam jangka waktu operasi tertentu.

C. Ekolabel Penilaian Siklus Hidup

A2.9 Ekolabel didasarkan pada penilaian siklus hidup. Ekolabel mempertimbangkan dampak negatif terhadap lingkungan selama masa pakai produk.

A2.10 Penilaian siklus hidup menerapkan konsep siklus hidup terhadap dampak lingkungan. Seperti emisi gas rumah kaca, penggunaan air, polusi udara, penggunaan sumber daya tak terbarukan, emisi bahan kimia, dan jumlah limbah. ISO telah mengembangkan persyaratan dan panduan untuk penilaian siklus hidup (ISO 14044:2006 dan 14040:2006).

A2.11 Biaya siklus hidup dan penilaian siklus hidup merupakan dua konsep saling berkaitan. Pengurangan dampak lingkungan biasanya mengarah pada penghematan ekonomi dalam jangka pendek hingga menengah. Teknik biaya siklus hidup dapat menampilkan biaya-biaya tersembunyi dari kepemilikan yang kerap diabaikan demi menekan biaya investasi awal. Produk yang dibeli dapat mengkonsumsi energi, air, dan sumber daya lainnya yang tinggi, dan biaya pembuangannya sering dilupakan. Pembelian produk dengan konsumsi energi yang lebih rendah atau memiliki dampak lingkungan yang sedikit perlu dipertimbangkan dalam keputusan bisnis.

A2.12 Ekolabel dapat mendefinisikan kriteria standar di seluruh siklus hidup produk. Kriteria produk, yang tersedia di situs web skema pelabelan, dapat memberikan data yang berguna tentang konsumsi sumber daya, masa akhir pakai, dan persyaratan pembuangan. Informasi-informasi ini dapat digunakan untuk menghitung biaya siklus hidup.

A2.13 Berikut ini adalah perangkat biaya siklus hidup yang diakui secara internasional dan dapat dipertimbangkan untuk diacu:

- Biaya Siklus Hidup;
- pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan;²⁰
- Perangkat Pengadaan Berkelanjutan SMART;²¹ dan

²⁰ European Commission. Life Cycle Costing. <http://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm>.

²¹ SMART SPP. <http://www.smart-spp.eu>.

- ISO 15686-5 tentang Bangunan dan Aset yang Dibangun - Perencanaan Masa Pakai dan Biaya Siklus Hidup.²²

D. Biaya Siklus Hidup Konstruksi dan Infrastruktur

A2.14 Untuk konstruksi dan infrastruktur, biaya keuangan diestimasi/dihitung untuk *Capital expenditure for investment costs* (CAPEX) / pengeluaran modal untuk biaya investasi dan *Operational expenditure* (OPEX) / pengeluaran operasional untuk proyek-proyek yang dibiayai melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha.

A2.15 Dalam hal pemeliharaan setelah pengadaan infrastruktur, maka beban yang timbul dapat dibebankan secara terpisah dan dapat dilakukan melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha. Pengembalian investasi dilakukan melalui pembayaran ketersediaan (*availability payment/AP*)., CAPEX dan OPEX dibebankan kepada badan usaha investor, sedangkan pengembalian biaya CAPEX dan OPEX tersebut dilakukan melalui APBN dengan cara dicicil (*Availability Payment*).

2.16 Pemeliharaan infrastruktur yang dibangun melalui APBN, pengoperasian dan pemeliharaannya dapat melibatkan Penyedia jasa melalui mekanisme kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha dengan kontrak terpisah (sepanjang infrastruktur tersebut merupakan infrastruktur berbayar, misalnya jalan tol dan air minum, dan OPEX-nya dinilai layak secara finansial).

²² ISO. Online Browsing Platform. <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:15686:-5:ed-2:v1:en>

**Lampiran 3 Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang
Berkelanjutan
(Ekolabel dan Label Berkelanjutan)**

A4.1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.5/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019 tentang Prosedur Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan agar menerapkan prinsip-prinsip pelestarian, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup. Indonesia telah menerapkan program ekolabel untuk perusahaan dan lembaga pemerintah yang memperdagangkan produk dan jasa di Indonesia dengan logo yang terdaftar di merek dagang. Kriteria yang digunakan ditetapkan dan disertifikasi oleh pihak ketiga atau lembaga sertifikasi. Langkah ini membuat produk dan jasa yang telah menggunakan label tertentu mudah dikenali oleh konsumen. Beberapa contoh di antaranya adalah sebagaimana penjelasan berikut ini.

A. Ekolabel Indonesia

A4.2 Ekolabel diperkenalkan pada tahun 2004 oleh Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia dan merupakan sertifikat untuk produk Indonesia yang dianggap ramah lingkungan berdasarkan pengurangan dampak lingkungan yang dihasilkan selama siklus hidup produk.

B. Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan (*Green Public Procurement*)

A4.3 Pada *GPP Nationwide Promotion Conference* pada tanggal 29 Agustus 2017, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memperkenalkan peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang ramah lingkungan dan mencakup tiga daftar produk, yaitu kertas fotokopi, lampu, dan hotel ramah lingkungan. Peraturan pengadaan berkelanjutan ini telah diimplementasikan di instansi pemerintah dan sedang didorong untuk diadopsi oleh sektor swasta.

A4.4 Implementasi kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah saat ini diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk mencapai Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia.

C. Analisis Kesiapan Pasar pada Industri Mebel dan Kertas Kayu

A4.5 Selama satu dekade terakhir, Indonesia telah memainkan peran aktif dalam mengarusutamakan konsumsi dan produksi berkelanjutan (*sustainable consumption and production/SCP*) baik dalam kebijakan maupun implementasinya untuk mempercepat dan memperkuat sistem ramah lingkungan atau pengadaan berkelanjutan.

A4.6 Bersama dengan mitranya dari lembaga pemerintah terkait, asosiasi industri, dan pemangku kepentingan, SCP dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang berfokus pada tiga pendekatan utama:

- investasi kolektif pada pengetahuan SCP di tingkat nasional,
- pendekatan kolaborasi yang inovatif untuk menampilkan dan meningkatkan praktik-praktik terbaik SCP, dan
- penciptaan massa kritis praktisi SCP.

A4.7 *Indonesian Roundtable on Greening the National Development Plan* juga diinisiasi pada tahun 2013.

A4.8 Sembilan proyek percontohan di Indonesia telah dilaksanakan dan diselesaikan dengan fokus mendukung UKM dalam rantai nilai berkelanjutan dan sistem produksi produk tertentu (agrikultur, kayu, dan tekstil), penghapusan cat bertimbal, skema keuangan untuk inovasi ramah lingkungan, dan dua proyek efisiensi energi.

A4.9 Untuk mencapai tujuan SCP dan pengadaan publik berkelanjutan yang diuraikan dalam Rencana Jangka Menengah Nasional Indonesia dan Peta Jalan G/SPP. SWITCH-Asia SCP Facility dan GIZ Advance SCP mendukung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui proyek "*Enhancing SCP Through the Implementation of G/SPP*" dan persiapan rencana aksi jangka panjang untuk G/SPP di Indonesia. Proyek ini diluncurkan pada tanggal 24 Juli 2020.

A4.10 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), serta asosiasi industri kertas dan mebel menyatakan kesediaannya untuk mendukung kegiatan SWITCH-Asia dengan berpartisipasi secara aktif dalam proses pengumpulan data untuk studi analisis pasar.

A4.11 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa yang Ramah Lingkungan menetapkan standar-standar berikut ini dalam Lampiran A yang perlu diupayakan oleh para pemasok/Penyedia:

Daftar Barang dan Jasa Ramah Lingkungan					
No	Kategori Produk	Produk	Skema Label Lingkungan	Kriteria	Logo
1	Kertas	Kertas fotocopy	Ekolabel Tipe I (KLHK)	Kriteria ekolabel diatur dalam kriteria ekolabel SNI	

2	Plastik	Alat tulis (folder file)	Ekolabel Tipe II (KLHK)	<p>Klaim ecolabel dideklarasikan/ dinyatakan oleh produsen berdasarkan SNI ISO 14021: 2017 label lingkungan dan deklarasi-klaim lingkungan</p> <p>Deklarasi mandiri (pelabelan lingkungan Tipe II)</p>	
3	Kayu	Kayu untuk furnitur	Sistem verifikasi legalitas dan kelestarian (SVLK) (KLHK)	<p>Kriteria SVLK berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/Men-LHK-PHL/BPPHH/H PL.3/12/2022 tentang standar dan pedoman pelaksanaan sistem verifikasi dan legalitas kelestarian</p>	
4	Alat Pengolah Limbah Medis	Hibrida Autoklaf	Verifikasi teknologi ramah lingkungan (KLHK)	<p>Verifikasi teknologi ramah lingkungan berdasarkan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Skema verifikasi teknologi ramah lingkungan b. SNI ISO 14034-2017 Manajemen lingkungan-verifikasi teknologi 	Surat pendaftaran teknologi ramah lingkungan

				ramah lingkungan	
5	Alat pengolah limbah medis	Hibrida gelombang mikro	Verifikasi teknologi ramah lingkungan (KLHK)	Verifikasi teknologi ramah lingkungan berdasarkan a. Skema verifikasi teknologi ramah lingkungan b. SNI ISO 14034-2017 Manajemen lingkungan-verifikasi teknologi ramah lingkungan	Surat pendaftaran teknologi ramah lingkungan
6	Perangkat penyejuk udara (AC)	Inverter dan non inverter	Tanda label hemat energi untuk AC (Kementerian ESDM)	Kriteria SKEM dan label tanda hemat energi berdasarkan: a. Peraturan Menteri ESDM No. 57 tahun 2017 tentang penerapan standar kinerja energi minimum dan pemasangan label tanda hemat energi pada peralatan tata udara b. SNI 0469582003 penghematan energi listrik untuk keperluan rumah tangga dan sejenisnya-tanda hemat energi	

D. Ekolabel Internasional

The Standard for Sustainable and Resilient Infrastructure



The Standard for Sustainable and Resilient Infrastructure adalah standar sukarela global yang mengintegrasikan kriteria utama ketahanan dan keberlanjutan ke dalam pembangunan infrastruktur, melalui berbagai kriteria di seluruh faktor tata kelola, sosial, dan lingkungan. Standar ini saat ini dikembangkan di bawah *International Social and Environmental Accreditation and Labelling (ISEAL)* oleh *Swiss Global Infrastructure Basel Foundation (GIB)* dan the *French bank Natixis*. GIB dan Natixis meluncurkan standar SuRe® pada tanggal 9 Desember 2015.

The Eco-Management and Audit Scheme



The Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) adalah instrumen manajemen lingkungan yang bersifat sukarela, yang dikembangkan pada tahun 1993 oleh Komisi Eropa. Skema ini memungkinkan organisasi untuk menilai, mengelola, dan terus meningkatkan kinerja lingkungan mereka. Skema ini berlaku secara global dan terbuka untuk semua jenis organisasi swasta dan publik. Untuk mendaftar dengan EMAS, organisasi harus memenuhi persyaratan Regulasi EMAS Uni Eropa. Saat ini, lebih dari 4.600 organisasi dan lebih dari 7.900 lokasi telah terdaftar di EMAS.

Manajemen Kesehatan dan Keselamatan (OHSAS 18001)



OHSAS 18001 adalah salah satu standar internasional

Standar Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja / *Occupational Health and Safety Management Systems*. Standar ini memberikan kerangka kerja untuk manajemen kesehatan dan keselamatan kerja yang efektif, termasuk semua aspek manajemen risiko dan kepatuhan hukum. Standar ini membahas kesehatan dan keselamatan kerja, bukan masalah keamanan produk tertentu.

Sistem Manajemen Lingkungan (ISO 14001)



ISO 14001 menetapkan kriteria untuk sistem manajemen lingkungan dan dapat disertifikasi. ISO 14001 memetakan kerangka kerja yang dapat diikuti oleh perusahaan atau organisasi untuk membuat sistem manajemen lingkungan yang efektif.

Dirancang untuk semua jenis organisasi apa pun aktivitas atau sektornya, ISO 14001 dapat memberikan jaminan kepada manajemen dan karyawan perusahaan serta pemangku kepentingan eksternal bahwa dampak lingkungan perlu diukur dan ditingkatkan.

- A4.12 *Standard for Sustainable and Resilient Infrastructure* (SuRe®) dapat digunakan untuk pengelolaan kontrak infrastruktur.
- A4.13 Contoh-contoh lain dari Standar Industri yang mencakup berbagai sektor terdapat pada Lampiran 5 Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Berkelanjutan.

E. Badan-badan Perdagangan Luar Negeri

- A4.14 Badan-badan perdagangan mengelola basis data kualifikasi pemasok mereka atau sistem registrasi vendor secara online atau menggunakan vendor manajemen risiko untuk mengelola basis data atas nama mereka. Sumber lain termasuk daftar publik vendor produk bersertifikat dan/atau berlabel, jaringan lokal, *United Nations Global Network* (khusus PBB), *UN Global Compact*, atau *Global Reporting Initiative*.

F. Standar Internasional

- A4.15 Standar Internasional ISO 14001 dari Organisasi Internasional untuk Standardisasi Sistem Manajemen Lingkungan adalah standar internasional yang paling umum dan dapat memberikan jaminan bahwa dampak lingkungan harus diukur dan ditingkatkan. Standar yang lebih spesifik mencakup ISO 14020:2000 tentang Label dan Deklarasi Lingkungan, ISO 45001:2018 tentang Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja, dan ISO 20400:2017 tentang Pengadaan Berkelanjutan, yang menetapkan prinsip-prinsip panduan untuk pengembangan dan penggunaan praktik dan manajemen pengadaan berkelanjutan.
- A4.16 SA8000²³ tentang Akuntabilitas Sosial dari *Social Accountability International*²⁴ dan OHSAS 45001 tentang Manajemen Kesehatan dan

²³ Social Accountability International. Standar SA8000. <https://sa-intl.org/programs/sa8000/>.

²⁴ Social Accountability International. <https://sa-intl.org/>.

Keselamatan Kerja semakin banyak digunakan dan diterapkan untuk kriteria keberlanjutan sosial.

A4.17 Terdapat berbagai standar dan sertifikasi keberlanjutan internasional seperti *Leadership in Energy and Environmental Design* (LEED), *Forest Stewardship Council* (FSC), dan *Marine Stewardship Council* (MSC), yang mungkin dapat diberlakukan oleh pelaku pengadaan.

A4.18 *Global Ecolabelling Network*²⁵ (GEN) adalah asosiasi nirlaba yang terdiri dari pengakuan, sertifikasi, dan pelabelan kinerja lingkungan pihak ketiga untuk mencari ecolabel berdasarkan negara dan sektor tertentu.

G. Klasifikasi Label Lingkungan

A4.19 *International Organization for Standardization* (ISO) telah mengklasifikasikan label lingkungan yang ada ke dalam tiga tipologi dan telah menetapkan prinsip-prinsip dan prosedur yang lebih baik untuk masing-masing tipologi. Gambar A7.1 menguraikan tipe tersebut dan memberikan beberapa contoh ecolabel.

1. Tipe I - Ecolabel (ISO 14024:1999)

A.420 "Ecolabel" mengacu secara khusus pada label independen (yang dilakukan oleh pihak ketiga seperti Lembaga Sertifikasi) dan terpercaya yang memperhitungkan dampak siklus hidup suatu produk dan layanan/jasa. Namun, penting untuk diingat bahwa istilah ini sering digunakan secara luas dan tidak selalu akurat.

A4.21 Label ini adalah yang paling berguna bagi para profesional pengadaan dan ecolabel didasarkan pada kriteria kualitas lingkungan yang ideal, dan menjamin bahwa produk yang diberikan memperhatikan standar lingkungan tertinggi di segmen pasar tersebut. Kriteria ini biasanya dikembangkan melalui keterlibatan sejumlah besar pemangku kepentingan dan diberikan setelah melalui proses verifikasi yang dilakukan secara independen.

A4.22 Label ecolabel mempertimbangkan semua dampak lingkungan yang mungkin dihasilkan dari suatu produk di sepanjang siklus hidupnya. Misalnya konsumsi energi, air, emisi, dan pembuangan.

2. Tipe II - Klaim Lingkungan yang dideklarasikan Sendiri / *Self-declare* (ISO 14021:1999)

A4.23 Label-label yang termasuk dalam kelompok ini tidak memiliki karakteristik yang biasa dimiliki oleh label-label lingkungan. Perbedaan utamanya adalah label-label ini tidak diberikan oleh otoritas independen/lembaga sertifikasi independen. Label-label ini dikembangkan secara internal oleh perusahaan dan dapat berbentuk deklarasi atau label yang merujuk pada produk perusahaan.

²⁵ Global Ecolabelling Network (GEN). <https://globalecolabelling.net/>.

Gambar A4.18: Klasifikasi Label Lingkungan Organisasi Internasional untuk Standardisasi



Sumber: *Asian Development Bank.*

A4.24 Perusahaan telah mengembangkan label atau klaim lingkungan mereka sendiri karena konsumen dan pekaku pengadaan semakin memperhatikan dampak lingkungan dari apa yang mereka beli. Oleh karena itu, memberikan informasi tentang kinerja lingkungan dari produk dan jasa menjadi pilihan yang menarik secara komersial bagi banyak perusahaan. Pernyataan yang dibuat oleh perusahaan secara sukarela memiliki makna:

- mengacu pada aspek lingkungan dari suatu produk, komponen produk, atau kemasannya; dan/atau
- dibuat pada produk, kemasan produk, literatur produk, atau dalam iklan.

A4.25 Deklarasi produsen semacam ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi para pembeli (jika semua klaim ramah lingkungan akurat dan benar). Jika informasi yang disampaikan dalam klaim tidak jelas, menyesatkan, atau tidak akurat, konsekuensinya adalah hilangnya kepercayaan terhadap klaim dan label secara umum.

3. Tipe III - Label Dampak Lingkungan (ISO 14025:2006)

A4.26 Label Tipe III terdiri dari informasi produk yang memenuhi syarat berdasarkan dampak siklus hidup. Parameter lingkungan ditetapkan oleh pihak ketiga yang berkualifikasi dan kemudian perusahaan menyusun informasi lingkungan ke dalam format pelaporan, yang diverifikasi secara independen. Dampak-dampak tersebut ditunjukkan dengan cara yang memudahkan untuk membandingkan berbagai produk dan set parameter untuk tujuan pengadaan publik.

A4.27 Label tipe III tidak menilai atau memberi bobot pada kinerja lingkungan dari produk yang mereka jelaskan. Label lingkungan jenis ini hanya menunjukkan data objektif dan evaluasinya diserahkan kepada Penyedia barang dan jasa. Label tipe III memerlukan lembar data siklus hidup yang lengkap yang disebut deklarasi produk lingkungan.

A4.28 Beberapa contoh label dan skema sertifikasi yang tersedia di berbagai tempat dunia diuraikan di bawah ini.

Ecolabel Index²⁶



Ecolabel Index adalah direktori ecolabel global terbesar. Saat ini mencatat 456 ecolabel di 199 negara dan 25 sektor industri.

Global Ecolabelling Network²⁷



Global Ecolabelling Network (GEN) adalah asosiasi nirlaba yang terdiri dari pihak ketiga, organisasi pengakuan lingkungan, dan lembaga sertifikasi yang didirikan pada tahun 1994 untuk meningkatkan, mempromosikan, dan mengembangkan ecolabel pada produk dan jasa. Hanya produk dan layanan ramah lingkungan dengan dampak lingkungan rendah yang dapat memperoleh ecolabel dan menjadi bagian dari Global Ecolabelling Network.

European Union Green Public Procurement²⁸

²⁶ Global Ecolabelling Network. <http://www.globalecolabelling.net/eco/eco-friendly-products-bycategory>.

²⁷ Global Ecolabelling Network. <http://www.globalecolabelling.net/eco/eco-friendly-products-bycategory>

²⁸ European Union. EU GPP Criteria. http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm ⁶ ITC Standards Map. Standards Map Free Toolkit. <http://www.standardsmap.org/>.

	<p><i>European Union Green Public Procurement</i> – (EU GPP) dikembangkan untuk memfasilitasi penyertaan persyaratan ramah lingkungan dalam dokumen lelang publik. Kriteria EU GPP yang diadopsi bertujuan untuk mencapai keseimbangan yang baik antara kinerja lingkungan, pertimbangan biaya, ketersediaan pasar, dan kemudahan verifikasi. Otoritas pengadaan dapat memilih, sesuai dengan kebutuhan dan sasaran ideal mereka, untuk menyertakan semua atau beberapa persyaratan tertentu dalam dokumen tender mereka.</p>
---	---

H. Menggunakan Ekolabel atau Label Sosial

A4.29 Ekolabel atau label sosial mengidentifikasi preferensi lingkungan secara keseluruhan dari suatu produk atau jasa berdasarkan pertimbangan siklus hidup. Preferensi lingkungan ini diberikan oleh pihak ketiga yang independen. Sering didapati Penyedia barang dan jasa yang mengklaim keunggulannya akan tetapi tidak bisa diverifikasi kebenarannya. Oleh karena itu, label ini merupakan instrumen yang membantu Penyedia barang dan jasa untuk membedakan beberapa produk dan jasa yang memenuhi kriteria yang diharapkan.

A4.30 Hal-hal penting dari skema pelabelan yang kredibel adalah:

Partisipasi bersifat sukarela. Label tidak bertujuan untuk menggantikan undang-undang yang ada, tetapi label memberikan pengakuan (dan keunggulan kompetitif) terhadap produk yang telah mencapai standar perlindungan lingkungan atau sosial yang lebih tinggi daripada tingkat minimum yang diberlakukan oleh undang-undang. Oleh karena itu, partisipasi dalam skema pelabelan tidak dapat dipaksakan kepada pemasok. Pemasok tidak boleh meminta peserta lelang untuk mendaftar di bawah skema ekolabel tanpa disertai alat bukti yang sesuai.

- Label harus secara jelas menginformasikan bahwa produk yang diberikan pengakuan memiliki perbedaan dengan produk lainnya dalam kategori yang sama.
- Skema pelabelan yang baik didasarkan pada bukti ilmiah yang kuat. Label ditujukan untuk menyederhanakan penyampaian informasi teknis tentang kinerja lingkungan kepada masyarakat luas. Namun, informasi yang menjadi dasar label harus sesuai dengan data ilmiah yang ketat, terukur, dan mutakhir. Kriteria yang terus-menerus diperbarui secara berkala dan mempertimbangkan perkembangan teknologi terbaru merupakan praktik baik yang perlu dilakukan.
- Label didasarkan pada pertimbangan siklus hidup. Artinya semua aspek "kehidupan" suatu produk diperhatikan., Mulai dari desain, produksi, operasi, pemeliharaan, hingga pembuangan. Mempertimbangkan seluruh

siklus hidup produk membantu memastikan bahwa penawaran yang paling menguntungkan dapat diidentifikasi. Selain itu, siklus hidup produk juga dapat memberikan informasi tentang biaya lain yang mungkin sering dilupakan.

- Skema sertifikasi harus dilakukan oleh pihak ketiga independen yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi. Transparansi proses sertifikasi dapat membedakan antara label dari logo lingkungan atau sertifikasi internal perusahaan (akurasi sertifikasinya belum dinilai secara independen) dengan label yang benar-benar telah mendapatkan penilaian secara independen.
- Objektivitas skema pelabelan biasanya dijamin oleh partisipasi yang besar dari para pemangku kepentingan dalam menentukan kriteria. Perwakilan industri, pemerintah, pengecer, konsumen, dan asosiasi lingkungan biasanya dilibatkan dalam proses pelabelan.

A4.31 Meskipun penggunaan label sosial belum sebanyak penggunaan ekolabel, beberapa label sosial mulai bermunculan di beberapa sektor pasar. Label sosial dapat mencakup berbagai jenis isu sosio-ekonomi. Seperti hak asasi manusia, hak-hak pekerja, inklusivitas disabilitas, pelarangan pekerja anak, dan pembayaran harga yang adil kepada produsen dari negara berkembang. Beberapa label juga menggabungkan aspek lingkungan dan sosial. Label lainnya berfokus pada satu isu. Misalnya GoodWeave,²⁹ yang didedikasikan untuk mengakhiri pekerja anak ilegal di industri karpet. Atau Forest Stewardship Council^{30,31} untuk kehutanan yang berkelanjutan.

A4.32 Ketika menulis spesifikasi dan mengembangkan kriteria evaluasi, lembaga pengadaan perlu memastikan bahwa spesifikasi yang terkait dengan kinerja sosial pemasok relevan dengan apa yang akan dibeli.

A4.33 Beberapa contoh label sosial dan skema sertifikasi yang tersedia di seluruh dunia diuraikan di bawah ini.

International Trade Centre ³²	
	Label ini berisi informasi yang komprehensif, terverifikasi, dan transparan mengenai standar perlindungan lingkungan, hak-hak pekerja dan buruh, pembangunan ekonomi, kualitas, dan keamanan pangan serta etika bisnis.

²⁹ GoodWeave. <https://goodweave.org/>.

³⁰ Forest Stewardship Council. <https://www.fsc.org/en>.

³¹ Indeks Ekolabel. <http://www.ecolabelindex.com/>.

³² ITC Standards Map. Standards Map Free Toolkit. <http://www.standardsmap.org/>.

The Fairtrade Marks ³³



Label etis ini telah diakui secara global. Produk dengan tanda ini dapat dilacak dan memenuhi Standar Fairtrade sosial, lingkungan, dan ekonomi yang disepakati secara internasional.

³³ Fairtrade International. <https://www.fairtrade.net/about/fairtrade-marks>

**Lampiran 4 Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Berkelanjutan
(Pertimbangan Tematik Sektor Pengadaan Berkelanjutan)**

Sektor/Tema	Pihak yang menerbitkan	Jenis	Situs web
Pertanian dan Kehutanan	Forest Stewardship Council (FSC)	Sertifikasi	https://fsc.org/en
	Fairtrade Label	Label	https://www.fairtrade.net/
	Rainforest Alliance	Sertifikasi	https://www.rainforest-alliance.org/
	Global GAP	Standar	https://www.globalgap.org/uk_en/
Energi	Energy Star	Program	https://www.energystar.gov/
	Performance Excellence in Energy Renewal (PEER)	Sistem Penilaian	https://peer.gbci.org/
	International Energy Conservation Code (IECC)	Standar	https://codes.iccsafe.org/content/IECC2018P3
	Hydropower Sustainability Assessment Protocol	Penilaian	http://www.hydrosustainability.org/
	E0100 Standard for Responsible Energy	Standar	https://www.equitableorigin.org/eo100-forresponsible-energy/overview/
Lingkungan	European Eco-Label	Label	https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/
	Oeko-Tex Standard 100	Standar	https://www.oeko-tex.com/en/ourstandards/standard-100-by-oeko-tex
	ISO 14001	Standar	https://www.iso.org/iso-14001environmental-management.html
	Eco-Management and Audit Scheme	Audit	https://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm

	Label Hijau Thailand	Label	http://www.ecolabelindonesia.com/ecolabel/thai-green-label
	World Bank Environment and Social Framework	Kerangka kerja	https://www.worldbank.org/en/projectsoperations/environmental-and-socialframework
Keuangan	Financial Valuation Tool	Alat Keuangan	https://www.fvtool.com/
Transportasi	International Accreditation Service	Akreditasi	https://www.iasonline.org/
	TREDIS	Analisis	https://tredis.com/
	Greenroads Rating System	Sistem Penilaian	https://greenroads.org/publications
	Sustainable Transportation Analysis and Rating System	Sistem Penilaian	https://www.sccrtc.org/wp-content/uploads/2014/02/STARSPilotProject-Application-Manual.pdf
	Road Lighting LCC Tool	Biaya Siklus Hidup	https://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm
Pengembangan Perkotaan	SuRe®	Standar	https://sure-standard.org/
	LEED	LEED	https://www.usgbc.org/leed
	Living Building Challenge (LBC)	Sertifikasi	https://living-future.org/lbc/
	BEAM		
	CASBEE	Penilaian	https://www.ibec.or.jp/CASBEE/english/
	ISO 15392:2019	Standar	https://www.iso.org/standard/69947.html
	EDGE	Sertifikasi	https://edgebuildings.com/
	International Green Construction Code	Kode	https://www.iccsafe.org/products-and-services/i-codes/2018-i-codes/igcc/

	Sustainability Assessment Method for Civil Engineering Works	Penilaian	https://www.fccco.com/en/sustainability/responsible-construction/sustainability-system-assessment
Limbah	True Zero Waste	Sertifikasi	https://true.gbci.org/
	GRESB	Tolok ukur	https://gresb.com/about/
	Sustainable Asset Valuation (SAVi)	Penilaian	https://www.iisd.org/project/SAVisustainable-asset-valuation
	GIZ Sustainable Infrastructure Tools	- Alat	https://sustainable-infrastructure-tools.org/
Air	Marine Stewardship Council (MSC)	Standar	https://www.msc.org/
	ISO 24518 (2015)	Standar	https://www.iso.org/standard/64118.html
	ISO 24521 (2016)	Standar	https://www.iso.org/standard/64679.html
	ISO 30500 (2018)	Standar	https://www.iso.org/standard/72523.html
	Developing drinking water quality regulations & standards (WHO)	Peraturan	https://www.who.int/publications/i/item/9789241513944
	Safe use of wastewater, greywater, and excreta (WHO)	Panduan	https://www.who.int/teams/environment-climate-change-and-health/water-sanitation-and-health/sanitation-safety/guidelines-for-safe-use-of-

			wastewatergreywater-and-excreta
Desain Universal dan Inklusi Disabilitas	Accessibility Design Guide: Universal design principles for Australia's aid program 2012	Panduan	https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/accessibility-design-guide.pdf
	USAID Policy on Standards for Accessibility for the Disabled in USAID Financed Construction	Panduan	https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pdacg011.pdf
	Disability Inclusion and Accountability Framework 2018	Panduan	https://documents1.worldbank.org/curated/en/437451528442789278/pdf/126977WP-PUBLIC-DisabilityInclusionAccountabilitydigital.pdf
	UN Disability Inclusion Strategy Guidelines on the Implementation of Procurement	Panduan	https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/2020_un_disability_inclusion_strategy_guidelines_indicator_8.pdf
Respons Gender	Rethinking gender responsive procurement: Enabling an ecosystem for women's economic empowerment (UN Women)	Panduan	https://www.unwomen.org/en/digitallibrary/publications/2021/07/rethinkinggender-responsive-procurement
	The Gender-Responsive Procurement Guideline (UN Women)	Panduan	https://www.weps.org/resource/genderresponsive-procurement

	The power of procurement: How to source from women-owned businesses	Panduan	https://www.unwomen.org/en/digitallibrary/publications/2017/3/the-power-ofprocurement#view
	Gender Responsive Procurement Playbook	- Panduan	https://s3.amazonaws.com/thinkific-import-development/277409/GenderResponsiveProcurementPlaybook1-201014-140554.pdf

**Lampiran 5 Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Berkelanjutan
(Indikator Pengadaan Berkelanjutan United Nation)**

A6.1 Tabel A6.1 berisi daftar indikator yang termasuk dalam kerangka kerja pengadaan berkelanjutan. Terdapat tiga pilar dalam pembangunan berkelanjutan yaitu pilar lingkungan, pilar sosial, dan pilar ekonomi. Agar sebuah tender pengadaan dapat memperoleh ikon pengadaan berkelanjutan, pengadaan tersebut harus memiliki minimal satu indikator pada masing-masing pilar.

Tabel A6.1 : Indikator Pengadaan Berkelanjutan PBB

Pilar	Indikator Pengadaan Berkelanjutan	Contoh Persyaratan Tender
Lingkungan 	1. Pencegahan polusi udara, tanah, dan air	Sistem Manajemen Lingkungan, kebijakan lingkungan perusahaan, pengelolaan limbah, kebijakan tentang bahan berbahaya dan bahan kimia
	2. Penggunaan sumber daya yang berkelanjutan	Ekolabel: desain sirkular, hemat energi, daur ulang, kemasan curah
	3. Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Efisiensi energi, pembelian energi terbarukan, pelaporan gas rumah kaca, penyeimbangan, transportasi dan logistik bersih, infrastruktur yang tangguh
	4. Perlindungan lingkungan, keanekaragaman hayati, dan restorasi habitat alami	Ekolabel: pertanian, kehutanan, perikanan yang berkelanjutan atau organik
Sosial 	5. Masalah hak asasi manusia dan tenaga kerja	Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, konvensi inti Organisasi Buruh Internasional, kebebasan berserikat dan perundingan bersama, penghapusan pekerja anak dan/atau pekerja paksa serta diskriminasi di tempat kerja, kesehatan dan keselamatan, barang yang diperdagangkan secara adil, penyertaan kelompok yang kurang beruntung (seperti penyandang disabilitas), inklusivitas, dan pertimbangan aksesibilitas dalam desain

Pilar	Indikator Pengadaan Berkelanjutan	Contoh Persyaratan Tender
	6. Pelibatan bagi penyandang disabilitas	Persyaratan yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas, pemasok yang inklusif bagi penyandang disabilitas
	7. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	Pengarusutamaan gender, pengadaan khusus untuk bisnis yang dimiliki perempuan
	8. Kesehatan dan kesejahteraan sosial	Menghindari bahan kimia berbahaya, pelabelan bahan kimia
Ekonomi 	9. Biaya siklus hidup keseluruhan	Total biaya kepemilikan, biaya siklus hidup
	10. Komunitas lokal dan usaha kecil dan menengah	Mencadangkan tenaga kerja untuk masyarakat lokal; bahan dan jasa lokal; usaha mikro, kecil, dan menengah lokal
	11. Mempromosikan keberlanjutan di seluruh rantai pasokan	Memperluas persyaratan keberlanjutan ke pemasok tingkat 2, mengidentifikasi dan menyetujui subkontraktor utama
<i>Dua indikator berikut ini hanya berfungsi untuk tujuan informasi dan tidak menjadi faktor dalam klasifikasi tender pengadaan berkelanjutan</i>		
Umum 	12. Dampak Global	Pertimbangan yang mendorong partisipasi vendor dalam UN Global Compact
	13. Pemantauan dan audit pemasok	Ketentuan kontrak dan/atau indikator kinerja utama yang menetapkan verifikasi klaim lingkungan dan sosial pemasok melalui "pemeriksaan langsung" dan ketentuan audit

**Lampiran 6 Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Berkelanjutan
(Contoh Studi Kasus Implementasi Pengadaan Berkelanjutan)**

A. Studi Kasus Pertama: Pengadaan Kayu yang Berkelanjutan dalam Infrastruktur dan Konstruksi di Indonesia

- A7.1 Penebangan liar adalah kegiatan pemanenan, pemrosesan, pengangkutan, pembelian, atau penjualan kayu yang bertentangan dengan hukum nasional dan internasional. Menurut laporan bersama yang dibuat oleh *United Nations Environment Programme* (UNEP) dan *International Criminal Police Organization* (ICCO), pembalakan liar oleh kelompok kejahatan terorganisir diperkirakan bernilai antara \$51 hingga \$152 miliar per tahun. Penebangan liar diperkirakan mencapai 80% dari produksi kayu di Brasil, 73% di Indonesia, dan 50% di Kamerun. Penebangan liar memiliki dampak negatif jangka panjang terhadap mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada hutan.
- A7.2 Dampak lingkungan dari penebangan liar meliputi deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, dan emisi gas rumah kaca. Sektor publik sering kali merupakan konsumen tunggal terbesar produk kayu untuk konstruksi dan pekerjaan umum di suatu negara. Sebagai contoh, di Indonesia, pemerintah diperkirakan menyumbang 30% dari permintaan produk kayu.
- A7.3 Upaya mengatasi penebangan liar dalam rantai pasokan telah digalakkan bersama. Produk kayu dapat diverifikasi oleh beberapa skema sertifikasi hutan yang dilakukan secara independen oleh pihak ketiga. Contohnya *Forest Stewardship Council (FSC)* dan *Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC)*. Pendekatan alternatif yang dilakukan mencakup lacak balak penuh dari sumber hutan sampai ke pengguna akhir (seperti *Forest Law Enforcement, Governance, and Trade (FLEGT)*) dan penggunaan kayu yang memiliki lisensi *Voluntary Partnership Agreement (VPA)*.
- A7.4 Indonesia merupakan negara pertama di dunia yang mulai menerbitkan *Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT)* Licenses. Uni Eropa juga telah bernegosiasi dengan Republik Demokratik Rakyat Laos, Thailand, dan Vietnam mengenai skema yang serupa.
- A7.5 Indonesia telah mengamanatkan penggunaan Skema Verifikasi Legalitas dan Kelestarian Kayu (SVLK) untuk pembelian dan penggunaan kayu.

Dampak

- A7.6 Untuk memberikan dampak nyata, pembelian dan pengadaan yang bertanggung jawab harus menekankan langkah-langkah yang ditargetkan untuk mencapai inisiatif kolaboratif atau terintegrasi di luar proyek. Hal ini dapat mencakup dukungan untuk program masyarakat atau petani kecil, dan proyek-proyek untuk meningkatkan dan memulihkan konektivitas habitat dan/atau kemitraan untuk melindungi atau

Paraf I	Paraf II	Paraf III

memulihkan ekosistem yang masih tersisa atau kawasan lindung. Kontraktor publik juga dapat berbagi dengan pihak lain mengenai hal-hal berikut ini:

- metodologi dan hasil penilaian risiko untuk mendorong karakterisasi risiko yang konsisten dan dapat dibandingkan di wilayah pembelian dan pengadaan,
- pemetaan rantai pasokan dan informasi ketertelusuran,
- informasi mengenai ketidakpatuhan pemasok,
- sumber daya untuk investigasi peringatan deforestasi baru dan tindakan terkait untuk menghentikan pembukaan lahan baru.

B. Studi Kasus Kedua: Proyek STOP di Jembrana tentang Sistem Pengelolaan Sampah Lokal

A7.7 Proyek STOP Jembrana dari *The Alliance to End Plastic Waste's Project* menyediakan keahlian teknis untuk pengumpulan, pemilahan, dan daur ulang sebagai bagian dari sistem pengelolaan sampah terpadu di Jembrana, Bali. Sampah dikumpulkan dari penduduk, yang melakukan pemilahan utama ke dalam tiga tempat sampah yang telah disediakan (sampah daur ulang, sampah organik, dan sampah umum). Setiap minggu, sampah tersebut dibawa ke fasilitas pemulihan bahan baru untuk disortir. Barang-barang yang dapat didaur ulang dipisahkan dan diproses untuk dijual. Sementara sampah organik dibuat menjadi kompos. Keuntungan dari proyek ini digunakan untuk menutupi biaya operasional penggunaan fasilitas.

A7.8 Proyek STOP Jembrana berfungsi sebagai proyek percontohan untuk meningkatkan sistem pengumpulan dan daur ulang sampah menjadi proyek pengelolaan sampah terpadu yang lebih besar di Indonesia di tahun-tahun mendatang. Proyek ini dirancang untuk menjadikan masyarakat mandiri secara ekonomi. Sistem ini dapat dioperasikan sepenuhnya oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Hal ini termasuk mempekerjakan penduduk setempat dengan upah yang layak, dan dalam kondisi kerja yang bertanggung jawab, untuk mengelola dan menjadi staf dari sistem pengelolaan sampah yang baru.

A7.9 *The Alliance to End Plastic Waste's Project* sedang mengembangkan 79 project lain selain Project STOP Jembrana di sejumlah proyek berskala besar di tingkat kota yang akan menangani pengumpulan, pemilahan, dan pengumpulan sampah plastik untuk didaur ulang. Organisasi ini bekerja sama dengan lembaga internasional lainnya, seperti *UN-Habitat's Waste Wise Cities Programme* dan *ICLEI – Local Governments for Sustainability* untuk mengembangkan strategi di seluruh kota yang akan menghasilkan proyek-proyek yang didasarkan pada rencana induk untuk mengembangkan pengelolaan sampah terpadu.

A7.10 Proyek ekonomi sirkular yang inovatif seperti Project STOP Jembrana dapat digunakan untuk meningkatkan keberlanjutan dalam spesifikasi

dan persyaratan pengolahan limbah di dewan kota untuk mencapai tujuan keberlanjutan dengan biaya yang lebih rendah atau tanpa biaya.

Sumber: *ADB institute*

**Lampiran 7 Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang
Berkelanjutan
(Referensi Peraturan Pengadaan Berkelanjutan)**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.³⁴
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.³⁵
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.³⁶
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.³⁷
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.³⁸
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan.³⁹
7. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja.⁴⁰
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.⁴¹
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.⁴²
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.⁴³
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.⁴⁴
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan.⁴⁵
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan.⁴⁶

³⁴ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47614/uu-no-1-tahun-1970>

³⁵ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/43013>

³⁶ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38771/uu-no-32-tahun-2009>

³⁷ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37637/uu-no-2-tahun-2017>

³⁸ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020>

³⁹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/64701>

⁴⁰ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/128642/pp-no-88-tahun-2019>

⁴¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161837/pp-no-7-tahun-2021>

⁴² <https://peraturan.bpk.go.id/Details/72974/perpres-no-59-tahun-2017>

⁴³ <https://jdih.lkpp.go.id/regulation/peraturan-presiden/peraturan-presiden-nomor-16-tahun-2018>

⁴⁴ <https://jdih.lkpp.go.id/regulation/download/terjemahan-resmi-peraturan-presiden-nomor-12-tahun-2021/1>

⁴⁵ https://jdih.menlhk.go.id/new/uploads/files/P_5-2019_LABEL_RAMAH_LH_menlhk_07022019134143.pdf

⁴⁶ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/216870/permen-pupr-no-9-tahun-2021>

14. Peraturan Kepala Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.⁴⁷
15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Kinerja Energi Minimum Untuk Peralatan Pemanfaat Energi.⁴⁸
16. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 135.K/EK.07/DJE/2022 tentang Standar Kinerja Energi Minimum dan Label Tanda Hemat Energi untuk Peralatan Pemanfaat Energi Lampu *Light-Emitting Diode* (LED).⁴⁹
17. Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 16 Tahun 2020 tentang Penunjukan Produk Hijau untuk Digunakan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Berkelanjutan.⁵⁰

⁴⁷ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/169562/peraturan-lkpp-no-11-tahun-2021>

⁴⁸ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/175264/permen-esdm-no-14-tahun-2021>

⁴⁹ https://united4efficiency.org/wp-content/uploads/2022/09/Ministerial-Decree-LED-MEPS-Indonesia_IDN.pdf

⁵⁰ <https://jdih.lkpp.go.id/regulation/surat-edaran-kepala-lkpp/surat-edaran-kepala-lkpp-nomor-16-tahun-2020>

**Lampiran 8 Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Berkelanjutan
(Kriteria dan Aspek Keberlanjutan)**

Bagian A: Barang dan Jasa

UKPBJ dan pelaku pengadaan dapat mempertimbangkan aspek-aspek berikut apabila relevan dengan jenis, risiko, nilai, dan sifat strategis dari barang dan jasa yang diadakan. Jika aspek-aspek di bawah ini diperlukan untuk mencapai tujuan kebijakan pengadaan berkelanjutan UKBPJ atau hasil keberlanjutan yang diinginkan untuk barang/jasa/ pekerjaan, aspek-aspek tersebut dapat dijadikan kriteria evaluasi. (Lihat juga Box 6: Contoh Pertanyaan untuk Validasi Kemampuan Teknis terhadap kriteria pengadaan berkelanjutan dan Lampiran 9 Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Berkelanjutan untuk Daftar Periksa Pengadaan Berkelanjutan opsional yang dapat digunakan oleh Lembaga Pengadaan).

<p>LINGKUNGAN</p> 	<ul style="list-style-type: none">• Pengurangan Gas Rumah Kaca• Energi alternatif, tenaga surya, angin, air• Pengelolaan air• Pertanian berkelanjutan• Pengelolaan Sumber Daya Laut• Air minum bersih• Pengalaman pemasok/ Penyedia dalam mengelola masalah keberlanjutan• Cara pemasok mengelola rantai pasokan luar negeri• Kemampuan beradaptasi terhadap perubahan penggunaan• Pengadaan secara sirkular - meminimalkan limbah dan menggunakan kembali aset yang ada	<ul style="list-style-type: none">• Menggunakan kendaraan listrik untuk transportasi dibandingkan kendaraan diesel• Listrik yang dihasilkan berasal dari sumber terbarukan dan bukan dari bahan bakar fosil• Menggunakan limbah air domestik (grey water) untuk menyiram kebun• Menggunakan pupuk alami seperti rumput laut• Membeli produk ikan yang berkelanjutan untuk makanan• Mengurangi polusi ke permukaan air• Mewajibkan perusahaan pembersih kantor untuk menggunakan bahan kimia yang tidak terlalu berbahaya untuk membersihkan gedung• Mengoptimalkan pemesanan barang dari negara terdekat untuk mengurangi emisi dalam perjalanan• Menggunakan baterai yang dapat diisi ulang
---	---	--

		<p>pada peralatan yang berbeda</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memanfaatkan bahan berdampak rendah, tahan lama, dan berkelanjutan yang dapat digunakan kembali dan didaur ulang (seperti mendaur ulang bahan seragam menjadi pakaian baru)
<p>SOSIAL</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Hak Asasi Manusia • Rantai pasokan yang etis • Pemberdayaan budaya dan masyarakat adat • Pemberdayaan UMKM • Ketahanan pangan • Upah yang adil, kondisi kerja dan perlindungan hukum ketenagakerjaan • Keterampilan lokal dan pengembangan kemampuan kerja • Undang-undang anti pekerja anak dan kerja paksa • Perdagangan yang adil • Kesehatan dan keselamatan • Kesetaraan gender termasuk pendidikan universal, bisnis milik perempuan • Keanekaragaman • Kematian anak dan kesehatan ibu • Hidup sehat dan kesejahteraan untuk semua • Peluang untuk mendapatkan pekerjaan dan peningkatan keterampilan - magang, pelatihan pekerja secara berkelanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menghindari pekerja anak ilegal • Pemasok melakukan audit etika pada rantai pasokan • Menghormati praktik bahasa dan budaya lain di tempat kerja • Mengemas permintaan ke dalam lot agar UMKM dapat mengajukan penawaran • Menanam berbagai jenis sayuran untuk menggantikan makanan impor • Mewajibkan pemasok untuk membayar upah minimum atau di atasnya, memastikan bahwa semua undang-undang ketenagakerjaan dihormati • Mengharuskan pemasok untuk memiliki program untuk merekrut dan melatih pengangguran jangka panjang • Mengunjungi dan mengaudit perusahaan untuk memastikan bahwa semua staf diperlakukan secara adil dan tidak ada pekerja anak atau pekerja paksa • Menggunakan prinsip-prinsip perdagangan yang adil untuk membayar hasil panen petani • Memastikan pemasok memenuhi undang-

		<p>undang kesehatan dan keselamatan kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memilih bisnis yang dimiliki oleh perempuan yang cakap dan berpengalaman, atau bisnis yang menyediakan waktu kerja yang fleksibel bagi orang tua • Memastikan bahwa pemasok memiliki kebijakan keragaman kerja • Menyediakan makanan yang mencukupi gizinya bagi ibu hamil atau anak-anak yang berisiko mengalami malnutrisi • Memastikan bahwa rumah sakit menyediakan alat pelindung diri yang memadai untuk staf medis • Mewajibkan perusahaan untuk menerapkan skema magang bagi pekerja muda, yang berlanjut hingga pekerja tersebut benar-benar terlatih, dan terlepas dari pemutusan kontrak
	<ul style="list-style-type: none"> • Regenerasi ekonomi • Mengurangi kemiskinan • Pemeliharaan / tingkat pelatihan yang dibutuhkan • Menunjukkan inovasi dalam proposal • Sektor UKM yang sehat - termasuk pembayaran KSO yang cepat (atau langsung) • Membeli dari pasar negara berkembang • Pengembangan UMKM • Total biaya kepemilikan dan biaya siklus hidup (Lampiran 	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat kontrak dengan pemasok yang berbasis di daerah dengan tingkat pengangguran yang tinggi • Menyediakan pelatihan pemeliharaan dan suku cadang untuk memperpanjang masa manfaat aset • Mengalokasikan nilai pada nilai tambah inovasi selama evaluasi proposal • Memastikan bahwa usaha kecil yang bekerja sebagai subkontraktor dibayar tepat waktu, atau lebih cepat, atau secara

	<p>2 Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Berkelanjutan)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Value for money • Pengembangan kapasitas rantai pasokan 	<p>langsung oleh pemerintah pada saat resesi ekonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menargetkan impor dari negara-negara berpenghasilan rendah untuk mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan • Menyediakan pelatihan bagi UMKM tentang cara menemukan peluang bisnis dan memenangkan tender pemerintah • Menggunakan total biaya kepemilikan untuk membandingkan berbagai penawaran dan mengoptimalkan biaya selama masa pakai aset • Memberikan pelatihan kepada semua peserta dalam rantai pasokan, misalnya, teknik penanganan untuk mengurangi limbah
	<ul style="list-style-type: none"> • Etika bisnis dan pakta integritas • Persaingan yang terbuka dan adil • Tata kelola dan manajemen • Kualitas pengajaran dan pembelajaran • Hubungan dengan masyarakat • Kesetaraan • Mendorong penguatan sistem • Kebijakan dan Target 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengharuskan pemasok untuk menandatangani pakta integritas • Menghindari penggunaan nama merek dalam spesifikasi • Melakukan pemeriksaan dan audit • Menggunakan teknik seperti umpan balik pada formulir untuk meninjau kualitas pelatihan • Konsultasi dengan penduduk setempat mengenai isu-isu lokal • Menghindari diskriminasi usia dalam praktik perekrutan • Menerapkan ide-ide perbaikan yang didorong oleh saran warga atau untuk mengurangi keluhan

		<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan sistem eProcurement dan atribut katalog untuk memenuhi target barang ramah lingkungan, UMKM, dll.
--	--	---

Bagian B: Penerapan Aspek Konstruksi Berkelanjutan

Persyaratan ini harus dipertimbangkan oleh semua Lembaga Pengadaan dan konsultan atau perancang konstruksinya ketika membuat spesifikasi persyaratan teknis untuk pekerjaan sipil dan infrastruktur.

TABEL BEST PRACTICES⁵¹

Jenis kegiatan	Rincian kegiatan	Aspek
Pemanfaatan Sumber Daya Konstruksi Lokal	Penggunaan material konstruksi lokal dari kabupaten/kota atau provinsi setempat	Sosial
Pengarusutamaan gender	Penggunaan tenaga kerja perempuan dalam pembongkaran	Sosial
Keterlibatan orang-orang yang terpinggirkan (tidak memiliki akses terhadap kebijakan)	Penggunaan tenaga kerja yang terpinggirkan dalam kegiatan pembongkaran	Sosial
Keterlibatan Penyandang Disabilitas	Penggunaan tenaga kerja disabilitas dalam kegiatan pembongkaran	Sosial
Promosi bisnis lokal	Pembelian karet petani	Sosial
	Pengadaan bahan penambal	Sosial
	Pembelian big gun sprinkler	Sosial
	Pembelian cold paving hot mix asbuton/CPHMA	Sosial
	Pembelian roin ester untuk marka jalan	Sosial
	Pembelian tandon dan tempat cuci tangan	Sosial
Penggunaan pemasok/supplier lokal	Pembelian beton	Sosial
	Pembelian pasir	
	Pembelian kerikil	
Penggunaan subkontraktor lokal termasuk UMKM	Penggunaan subkontraktor lokal	Sosial
Penggunaan tenaga kerja lokal	Menggunakan tenaga kerja setempat	Sosial
Pengembangan komoditas unggulan di suatu wilayah	Mengembangkan komoditas unggulan di suatu daerah	Sosial
Pengembangan spesialisasi regional	Mengembangkan komoditas unggulan di suatu wilayah	Sosial
Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan	Penggunaan abu terbang (<i>fly ash</i>) pada perkerasan jalan	Sosial

⁵¹ Diambil dari: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 9 Tahun 2021

Jenis kegiatan	Rincian kegiatan	Aspek
	Penggunaan komponen bangunan yang ramah lingkungan (kaca, cat, dan kayu bersertifikat)	
	Penggunaan semen ramah lingkungan (semen Portland pozzoland, semen komposit Portland)	
	Penggunaan freon ramah lingkungan untuk AC	
	Penggunaan pipa HDPE dan PVC yang ramah lingkungan	
	Penggunaan batako hasil pengolahan sampah domestik	
	Penggunaan bahan konstruksi non-asbes	
Penyediaan aksesibilitas terhadap air minum dan sanitasi yang baik	Penyediaan aksesibilitas terhadap air minum dan sanitasi yang baik	Sosial
Konservasi Energi	Penggunaan energi baru/terbarukan	Lingkungan
	Penggunaan peralatan hemat energi	Lingkungan
	Penggunaan cahaya dari panel surya atau biodiesel	Lingkungan
	Pengutamakan sistem gravitasi dalam penyelenggaraan sistem Penyediaan air minum dan pengelolaan air limbah.	Lingkungan
Konservasi Air	Penggunaan peralatan sanitasi yang hemat air	Lingkungan
	Pemantauan penggunaan air di setiap sumber keluaran air	Lingkungan
	Penggunaan sumber air daur ulang	Lingkungan
	penggunaan air sesuai dengan kualitas yang dibutuhkan	Lingkungan
	Desain ruang resapan air	Lingkungan
	Menanam rumput di median jalan	Lingkungan
	Biopori	Lingkungan
	Sumur resapan	Lingkungan
	Sengkedan	Lingkungan
	Jalur filter	Lingkungan
	Parit resapan	Lingkungan
Konservasi sumber daya lainnya	Pemilihan lokasi bangunan alternatif untuk meminimalkan perubahan kontur tanah, potongan sungai, potongan bukit.	Lingkungan

Bagian C: Contoh kriteria keberlanjutan untuk pengadaan barang, jasa, dan pekerjaan (termasuk metode verifikasi yang dapat digunakan)

No	Kriteria	Sarana verifikasi yang potensial
1	Pemanfaatan Sumber Daya Konstruksi Lokal. Memperkuat material konstruksi lokal yang berasal dari kabupaten/kota atau provinsi setempat	Kontrak suplai/pasokan material dengan pemasok disertai dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) pemasok
2	Mempromosikan bisnis dan pemasok lokal sebagai pemasok utama	Dokumen penawaran disertai dengan NIB pemasok
3	Penggunaan material lokal	Persyaratan TKDN
4	Penggunaan subkontraktor lokal	1. Daftar subkontraktor yang akan dilibatkan dalam kegiatan 2. Kontrak dengan subkontraktor yang akan dilibatkan dalam kegiatan dilampiri NIB subkontraktor
5	Penggunaan tenaga kerja lokal Jadwal personel di lokasi	1. Surat komitmen penggunaan tenaga kerja lokal 2. Daftar tenaga kerja yang terlibat dalam pekerjaan (dilakukan monev setelah pekerjaan berjalan)
6	Pemenuhan persyaratan upah minimum dan jaminan ketenagakerjaan	1. Bukti laporan ketenagakerjaan 2. Bukti pembayaran BPJS Ketenagakerjaan selama 3 bulan terakhir 3. Bukti pembayaran BPJS Kesehatan selama 3 bulan terakhir 4. Bukti pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk semua pekerja yang terlibat dalam kegiatan konstruksi (monitoring dan evaluasi dilakukan setelah pekerjaan berjalan)
7	Keterlibatan peserta magang/magang	Laporan jumlah peserta magang yang dipekerjakan, dipilah berdasarkan gender (laki-laki dan perempuan)
8	Pengarusutamaan gender dan penggunaan tenaga kerja perempuan	1. Daftar pekerja yang dilaporkan dalam Wajib Laporan Ketenagakerjaan Perusahaan - WLKP 2. Bukti laporan WLKP 3. Dokumen penawaran teknis merinci rencana untuk melibatkan pekerja perempuan.
8	Keterlibatan pekerja penyandang disabilitas	1. Dokumen penawaran teknis merinci rencana untuk melibatkan

		pekerja berkebutuhan khusus/disabilitas
9	Penggunaan senyawa bahan bangunan yang ramah lingkungan (kaca, cat, dan kayu bersertifikat)	1. Daftar spesifikasi alat dan bahan yang akan digunakan 2. Dokumen penawaran teknis dan penawaran biaya telah merinci komponen bahan bangunan ramah lingkungan yang mengacu pada daftar produk yang terdaftar di Sibarjasramling
10	Penggunaan semen ramah lingkungan (semen portland pozzoland, semen portland komposit)	1. Daftar spesifikasi alat dan bahan yang akan digunakan 2. Dokumen penawaran teknis dan penawaran biaya telah merinci penggunaan semen ramah lingkungan yang mengacu pada daftar produk yang terdaftar di Sibarjasramling
11	Penggunaan freon ramah lingkungan untuk AC	1. Daftar spesifikasi alat dan bahan yang akan digunakan 2. Dokumen penawaran teknis dan penawaran biaya telah merinci penggunaan semen ramah lingkungan yang mengacu pada daftar produk yang terdaftar di Sibarjasramling
12	Penggunaan pipa HDPE dan PVC yang ramah lingkungan	1. Daftar spesifikasi alat dan bahan yang akan digunakan 2. Dokumen penawaran teknis dan penawaran biaya telah merinci penggunaan semen ramah lingkungan yang mengacu pada daftar produk yang terdaftar di Sibarjasramling
12	Penerapan konservasi air dengan membuat: 1. Desain ruang resapan air 2. Penanaman rumput di median jalan 3. Biopori 4. Sumur resapan 5. Sengkedan 6. Tingkat Filter 7. Parit Infiltrasi 8. Pemantauan penggunaan air di setiap sumber keluaran air	Dokumen penawaran teknis dan penawaran biaya merinci aplikasi konservasi air yang akan diimplementasikan.
13	Pemilihan alternatif lokasi bangunan untuk meminimalkan perubahan kontur tanah, memotong sungai, memotong bukit.	Dokumen penawaran teknis dan penawaran biaya merinci aplikasi konservasi air yang akan diimplementasikan.

**Lampiran 9 Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Berkelanjutan
(Daftar Periksa Pengadaan Berkelanjutan)**

Daftar periksa ini berfungsi sebagai alat perencanaan untuk pengadaan berkelanjutan dan mendorong *value for money* yang lebih baik. Daftar ini dapat disesuaikan dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan.

Elemen proses		Pertimbangan Pendorong Pengadaan Berkelanjutan	Diperiksa Y/N	Hasil yang dicapai?
Perencanaan	0	Lokasi dan Demografi	<p>Apakah proyek yang dilakukan berbasis di Ibu Kota Negara atau Papua? Apakah ada persyaratan khusus yang harus dimasukkan atau ada Model Dokumen Penawaran khusus yang harus digunakan?⁵²</p> <p>Untuk persaingan yang terbuka, inklusif, dan adil: bagaimana pengadaan barang dan jasa dapat dikelola agar dampak pembangunannya mampumewujudkan kesetaraan bagi seluruh masyarakat dan Penyedia barang dan jasa(baik secara demografis maupun sosial)?</p>	
	1	Perencanaan	<p>Bagaimana keputusan pengadaan barang dan jasa dibuat secara terbuka, akuntabel, inklusif, dan etis? Bagaimana hal ini mempengaruhi proses pengadaan yang akan digunakan?</p> <p>Apakah strategi ekonomi, lingkungan, dan sosial dari pemerintah dan organisasi telah diselaraskan? Apa manfaat keberlanjutan yang diharapkan? Tindakan apa yang diperlukan untuk mengelola risiko dan peluang utama pengadaan berkelanjutan?</p>	

⁵² Periksa Peraturan Lembaga Nomor 5 Tahun 2022 tentang Infrastruktur dan Pengadaan Barang dan Jasa Ibu Kota Negara, Peraturan Lembaga Nomor 5 Tahun 2022

Elemen proses	Pertimbangan Pendorong Pengadaan Berkelanjutan	Diperiksa Y/N	Hasil yang dicapai?
	<p>Apakah ada aspek-aspek yang tercantum Lampiran 8 Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Berkelanjutan yang relevan dan penting dalam pemilihan pemasok atau barang yang akan dipasok?</p>		
	<p>Apakah persyaratan memungkinkan pemasok mengimplementasikan ekonomi sirkular untuk mencapai hasil yang lebih baik dengan cara menggunakan sumber daya yang sama atau lebih sedikit (misalnya mendaur ulang, menggunakan kembali, atau dengan memperbaiki)?</p> <p>Untuk layanan konsultasi, perusahaan harus memberikan tujuan keberlanjutan/sertifikat keberlanjutan/lingkungan keberlanjutan atau menyertakan persyaratan perjalanan untuk mengurangi emisi yang dihasilkan.</p>		
	<p>Apakah ada barang dan jasa ramah lingkungan yang tersedia di pasar lokal dengan ecolabel terverifikasi yang dapat memenuhi sebagian atau seluruh persyaratan? Apakah barang dan jasa tersebut tersedia di e-Katalog atau toko online marketplace yang digunakan oleh agensi? Berapa perkiraan nilai pengadaan? Bagaimana proses pengadaan akan memaksimalkan persaingan di pasar (termasuk untuk UMKM dan koperasi)?</p>		
	<p>Bagaimana hasil finansial dan nonfinansial didefinisikan agar mudah</p>		

Elemen proses		Pertimbangan Pendorong Pengadaan Berkelanjutan	Diperiksa Y/N	Hasil yang dicapai?
		dipahami dan dicapai oleh pemasok?		
		Berapa lama manfaat yang diharapkan dari setiap aset yang dibeli atau dibuat.		
Finansial dan non-finansial	2	Keuangan dan TCO	Apakah persyaratannya fleksibel untuk kemungkinan perubahan selama masa pakai barang/jasa?	
			Apa saja pertimbangan keuangan yang diharapkan dari manfaat langsung/tidak langsung dari pengadaan tersebut?	
			Apakah persyaratan, pengujian atau kriteria penerimaan untuk barang/jasa/pekerjaan didefinisikan dengan cukup baik untuk memastikan bahwa barang/jasa/pekerjaan tersebut sesuai dengan tujuannya?	
			Apakah seluruh biaya hidup sudah sesuai dengan anggaran dan tujuan keuangan jangka panjang?	
			Apakah biaya transaksi yang terkait dengan akuisisi, penggunaan/pemilikan, pemeliharaan, dan biaya transaksi/penggunaan kembali/daur ulang yang terkait dengan pembuangan telah dipertimbangkan dan dianggap sesuai?	
			3	Faktor non-keuangan
	Apakah semua hal tersebut perlu digunakan dalam kriteria, persyaratan, atau Indikator Kinerja Utama dalam evaluasi pengadaan?			
	Apakah para pemangku kepentingan yang terlibat telah diajak berkonsultasi			

Elemen proses	Pertimbangan Pendorong Pengadaan Berkelanjutan	Diperiksa Y/N	Hasil yang dicapai?
	<p>dan kebutuhan mereka telah terpenuhi?</p> <p>Bagaimana pengadaan barang dan jasa memberikan dampak positif bagi masyarakat dan partisipasi individu warga negara?</p> <p>Dapatkah pengadaan menggunakan produk dalam negeri dimana penjumlahan dari nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah dengan nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) sebesar 40%?</p> <p>Produk dalam negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun, pekerjaan, konstruksi dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia.</p> <p>Partisipasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi</p> <p>Tanpa memecah jumlah untuk menghindari ambang batas nilai, dapatkah persyaratan pengadaan dibuat dan digabungkan ke dalam beberapa "lot" yang lebih kecil (sehingga dapat diberikan kepada beberapa pemasok)? Hal ini dapat membantu target saat ini, yaitu sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang dan jasa Pemerintah Pusat dan Daerah dibelanjakan untuk produk dalam negeri dari UMKM dan koperasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bagaimana syarat dan ketentuan dapat dengan mudah dipenuhi oleh UMKM baru yang belum pernah bekerja sama 		

Elemen proses	Pertimbangan Pendorong Pengadaan Berkelanjutan	Diperiksa Y/N	Hasil yang dicapai?
	<p>dengan agen pengadaan sebelumnya?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bagaimana potensi usaha besar dan menengah untuk membentuk kemitraan dengan usaha mikro dan kecil yang memiliki kapabilitas dalam industri terkait tanpa mengurangi efisiensi, persaingan pasar yang sehat, integritas, dan kualitas teknis? 		
	<p>Analisis Pasar terhadap kemampuan pemasok untuk memenuhi pesanan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dapatkah pemasok memberikan solusi berkelanjutan yang baru atau yang disesuaikan? - Berapa biaya yang diharapkan dan manfaat yang sepadan dengan uang yang dikeluarkan? - Apakah ada peluang untuk transfer inovasi di pasar pasokan? - Untuk pekerjaan konstruksi, bagaimana persyaratannya dapat lebih tangguh terhadap dampak yang diharapkan dari perubahan iklim dan kemungkinan bentuk bencana alam (seperti gempa bumi)? 		
	<p>Apakah sumber daya telah digunakan secara efisien untuk memaksimalkan tingkat layanan pelanggan, meminimalkan waktu tunggu, dan mengoptimalkan tingkat inventaris?</p>		
	<p>Apakah ada pernyataan tentang persyaratan anti-korupsi yang relevan dengan</p>		

Elemen proses		Pertimbangan Pendorong Pengadaan Berkelanjutan	Diperiksa Y/N	Hasil yang dicapai?
		<p>pengadaan berkelanjutan, pakta integritas, dan undang-undang yang melarang pembayaran suap atau untuk mendapatkan izin lingkungan, sanitasi, dan/atau kesehatan?</p>		
		<p>Insentif Kinerja</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi insentif kinerja yang terkait dengan pengadaan berkelanjutan - Bagaimana insentif kinerja akan menangani keberlanjutan? - Bagaimana insentif kinerja pengadaan berkelanjutan akan dimasukkan ke dalam persyaratan (lihat Box 1)? 		
		<p>Sejauh mana pengadaan barang dan jasa tersebut telah mempertimbangkan kelestarian lingkungan dalam hal kriteria?</p> <p>Contoh:</p> <p>Paket item 1: Aspek lingkungan seperti minimalisasi emisi, pertimbangan daur ulang akhir masa pakai</p> <p>Paket item 2: Dampak sosial seperti promosi keterlibatan usaha kecil dan menengah (UKM).</p>		
4	Kualitas pengadaan	Apakah ada tingkat kualitas layanan yang memadai?		
		Apakah ada tingkat dukungan yang memadai?		
5	Pendekatan evaluasi dan kontrak untuk diterapkan	<p>Apa hasil pemantauan evaluasi di tahun sebelumnya yang perlu dipertimbangkan dalam pengadaan?</p> <p>Bagaimana prioritas pengadaan berkelanjutan akan dimasukkan ke dalam persyaratan dan kriteria evaluasi serta pembobotan?</p>		

Elemen proses		Pertimbangan Pendorong Pengadaan Berkelanjutan	Diperiksa Y/N	Hasil yang dicapai?
		<p>Apa saja intervensi yang mungkin dilakukan? Misalnya, melalui prakualifikasi peserta lelang, penggunaan spesifikasi yang menggunakan standar keberlanjutan (Lampiran 6 dan 7 Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Berkelanjutan), dan/atau analisis siklus hidup dalam evaluasi (Lampiran 2 Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Berkelanjutan), penerapan kriteria evaluasi keberlanjutan, dll.</p> <p>Apa saja peluang untuk mengadopsi rekayasa nilai untuk mempromosikan keberlanjutan?</p> <p>Apa saja persyaratan keberlanjutan minimum? Kapan dan bagaimana persyaratan tersebut dievaluasi, dibuktikan, dan diverifikasi jika menggunakan proses pengadaan dua tahap: selama prakualifikasi, selama proses evaluasi penawaran, atau hanya untuk penawar yang menang.</p>		
5	Manajemen dan pengiriman kontrak	Apakah ada kesempatan untuk mengevaluasi opsi-opsi kontrak? Apakah standar kontrak dalam Modul Dokumen Pengadaan (MDP) sesuai dengan jenis pekerjaan?		
		Untuk jasa pemeliharaan yang terkait dengan konstruksi, pertimbangkan apakah hal ini harus dikontrak dan dievaluasi pada saat yang sama, atau dikontrak secara terpisah?		

Elemen proses	Pertimbangan Pendorong Pengadaan Berkelanjutan	Diperiksa Y/N	Hasil yang dicapai?
	<p>Jika lingkup pekerjaan konstruksi dan pemeliharaan dijadikan dalam satu paket pengadaan, maka proses evaluasi dilakukan dalam waktu yang bersamaan dan dijadikan dalam satu kontrak. Jika lingkup pekerjaan konstruksi dan pemeliharaan terpisah, maka evaluasi dan pembuatan kontrak dilakukan secara terpisah.</p>		
	<p>Mengidentifikasi pemenang proyek atau pelanggan dan persyaratan dukungan layanan profesional potensial yang diperlukan untuk memastikan persiapan desain dan spesifikasi yang sesuai, melakukan evaluasi penawaran, dan mengawasi pelaksanaan.</p>		
	<p>Apakah keseimbangan 'optimal' antara -faktor biaya dan non-biaya -telah tercapai?</p>		
	<p>Bagaimana 'nilai' dijelaskan dalam kontrak?</p>		

Pengadaan Barang dan Jasa yang Berkelanjutan

Pedoman

Pedoman ini akan membantu LKPP, UKPBJ dan seluruh pelaku pengadaan untuk mengintegrasikan aspek keberlanjutan dalam proses pengadaan publik. Panduan ini memperkenalkan konsep pengadaan berkelanjutan dan memberikan panduan tentang isu-isu keberlanjutan di seluruh siklus pengadaan (mulai dari perencanaan, penyusunan spesifikasi teknis, evaluasi, hingga manajemen kontrak). Instrumen dan referensi berdasarkan praktik terbaik yang telah diimplementasikan di skala internasional juga disertakan dalam panduan ini. Selain itu juga diberikan contoh studi kasus implementasi untuk memberikan gambaran dampak positif jangka panjang pengadaan berkelanjutan bagi perekonomian dan masyarakat.

Pedoman ini tidak berlaku untuk proyek-proyek yang didanai oleh mitra pembangunan internasional yang telah memiliki kebijakan, pedoman, dan prosedur pengadaan untuk digunakan.

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI